

**BUKU AJAR**  
**ILMU**  
**NEGARA**

BUKU AJAR  
**ILMU  
NEGARA**

©2022

Penulis:

**Dr. Hj. Siti Afiyah.,S.H.,M.H.**

Desain dan Layout:

**Embun Media**

Allright reserved ©2022

Hak cipta dilindungi undang-undang pada penulis

**Cetakan Pertama, Februari 2022**

x + 80 halaman: 14,5 x 21 cm

ISBN: **978-623-390-042-3**

Diterbitkan:

**CV. Pustaka Ilalang Group**

Jalan Raya Lamongan – Mantup 16 km

Kedung Sari, Kembangbahu, Lamongan

Jalan Airlangga No.3 Sukodadi

Lamongan Jawa Timur – Indonesia

Surel: [pustaka\\_ilalang@yahoo.co.id](mailto:pustaka_ilalang@yahoo.co.id)

Narahubung: 081330501724

Dr. Hj. Siti Afiyah.,S.H.,M.H.

**BUKU AJAR**  
**ILMU**  
**NEGARA**





# PRAKATA

Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan hidayah yang kita terima, sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik.

Pada masa kini, ilmu hukum khususnya hukum tata negara sedang mengalami gejolak dinamis – dalam arti hukum tata negara meraih momentumnya karena dinamika ketatanegaraan di Indonesia yang tidak terlepas dari unsur politik.

Terkait hal tersebut kami menyajikan tulisan buku ajar berjudul Ilmu Negara, sebagai salah satu jawaban untuk memperjelas dinamika Ilmu kenegaraan Indonesia yang semakin dinamis tersebut.

Setelah membaca buku ajar ini, saya berharap dapat menjadi bahan bacaan kritis yang dapat diperdebatkan dalam kalangan akademikus, karena dengan demikian suatu tulisan ilmiah dapat diketahui dan dapat dimanfaatkan akan kebergunaannya serta pertanggungjawabannya. Tentu saja diera Pancasila seolah semakin tergerus dengan perkembangan dunia yang cenderung sekularisme.

Saya berharap semoga buku ajar ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekaligus sebagai wacana untuk pengembangan keilmuan di Fakultas Hukum di Indonesia.

*Wassalamu'alaikum War. Wab.*

**Siti Afiyah**

# DAFTAR ISI

Cover Dalam .....	i
Prakata .....	v
Daftar Isi.....	vii

## BAB I PENGANTAR ILMU NEGARA

A. Pengantar Ilmu Negara .....	1
B. Ilmu Negara sebagai Salah Satu Dasar Ilmu Hukum ....	5
C. Pengertian dan objek Ilmu Negara .....	5
D. Metode Mempelajari Ilmu Negara .....	7
Rangkuman.....	10
Rujukan .....	10

## BAB II PERKEMBANGAN TEORI NEGARA

### DAN ILMU NEGARA

A. Hakekat Negara .....	13
B. Teori-Teori Tentang Tujuan Negara .....	14
C. Perkembangan Teori Negara.....	15
Rangkuman.....	21

## BAB III HUBUNGAN ILMU NEGARA DENGAN ILMU

### KENEGARAAN LAINNYA

A. Pengertian Ilmu Negara.....	23
B. Perbedaan Ilmu Negara Umum dengan Ilmu Negara Khusus.....	24

C. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Lainnya .....	25
D. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik.....	26
E. Hubungan Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara .....	27
Rangkuman.....	28
Rujukan .....	28

## **BAB IV SIFAT DAN HAKIKAT SERTA TUJUAN**

### **NEGARA**

A. Definisi Negara .....	29
B. Hakikat Negara .....	31
C. Tujuan Negara .....	32
Rangkuman .....	36
Tujuan .....	36

## **BAB V ASAL MULA DAN BERAKHIRNYA**

### **SUATU NEGARA**

A. Teori-Teori Asal Mula dan Berakhirnya suatu Negara .....	39
B. Tahap-Tahap Asal Mula dan Berakhirnya suatu Negara .....	40
C. Berakhirnya suatu Negara .....	41
D. Unsur-Unsur Negara .....	41
Rangkuman .....	41
Rujukan .....	42



## **BAB VI BENTUK NEGARA DAN BENTUK**

### **PEMERINTAHAN**

A. Bentuk Negara .....	43
B. Unsur-Unsur Negara .....	47
C. Bentuk-Bentuk Pemerintahan .....	51
D. Unsur-Unsur Pemerintahan.....	53
E. Sistem Pemerintahan .....	54
Rangkuman.....	55
Rujukan .....	56

## **BAB VII TEORI-TEORI KEDUDUKAN**

A. Definisi Kedaulatan .....	59
B. Jenis Teori-Teori Kedaulatan.....	60
C. Sifat dan Bentuk Kedaulatan.....	63
D. Konsep Kedaulatan Rakyat dalam UUD 1945 dan dalam Pancasila .....	64
Rangkuman.....	65
Rujukan .....	65

## **BAB VIII KERJASAMA ANTAR NEGARA**

A. Pengertian Kerjasama Internasional.....	67
B. Bentuk Kerjasama Internasional .....	71
C. Pentingnya Kerjasama Internasional .....	72
D. Tujuan Kerjasama Internasional .....	73

Rangkuman.....	75
Rujukan.....	76

<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>79</b>
-----------------------------	-----------



# **BAB I**

## **PENGANTAR ILMU NEGARA**

### **A. Pengantar Ilmu Negara**

Pembahasan tentang Ilmu Negara dapat dimulai dengan mempelajari terlebih dahulu istilah dari Ilmu Negara. Secara etimologi, kata “*Ilmu*” berasal dari bahasa Arab yang berarti mengetahui. Secara terminologi, ilmu dapat didefinisikan sebagai “*Pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat dipergunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu dalam bidang pengetahuan itu.*” Dalam perspektif filsafat, ilmu adalah pengetahuan yang didapat melalui metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud diantaranya metode yang bersifat rasional, sistematis, dan logis. Jadi ilmu merupakan pengetahuan yang berdasarkan pada cara tertentu guna menerangkan gejala yang tertentu pula sesuai dengan aspek itu.

Pengertian Ilmu Negara dikemukakan oleh **Soehino** (2013), yang mendefinisikan Ilmu Negara sebagai ilmu yang mengkaji, mempelajari, menyelidiki, dan membahas serta mendiskusikan tentang negara. Definisi serupa diberikan oleh **I Gede Pantja Astawa** dan **Suprin Na'a**, dalam **Hufron** dan **Hadi** (2016:4), yang menyatakan bahwa Ilmu Negara merupakan ilmu yang mengkaji tentang negara secara universal seperti asal mula terjadinya negara, lenyapnya negara, dan perkembangan serta jenis-jenis negara.

Menurut **Hans Kelsen** dalam Sabon (2014:26), Ilmu Negara harus bebas dari ilmu-ilmu yang mencoba menerangkan tentang negara secara abstrak. Menurutnya, mempelajari negara hanya dapat dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif. Artinya negara hanya dapat dipahami dari peraturan-peraturan yang ada, yang mendeskripsikan tentang negara. Sebagai contoh adalah negara Indonesia. Jika kita mempelajari negara Indonesia, maka kita dapat mempelajarinya dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, undang-undang, hingga peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Definisi dan konsepsi Ilmu Negara yang disampaikan oleh **Hans Kelsen** ini dapat memberikan gambaran negara secara objektif dan normatif, yang terlepas dari pengaruh atau ilmu lainnya untuk mengkaji negara. Sementara itu **Georg Jellinek** membagi Ilmu Negara menjadi dua bagian, yaitu Ilmu Negara secara umum (*algemeine staatsleer*) dan Ilmu Negara secara khusus (*besondere staatsleer*). Ilmu Negara secara umum adalah ilmu yang mempelajari negara secara abstrak, teoritis, dan universal. Ilmu Negara jenis ini mengkaji negara dalam bentuknya yang abstrak dan universal. Adapun Ilmu Negara secara khusus adalah ilmu yang mempelajari secara spesifik mengkaji negara

tertentu (Atmadja, 2012:1). Misalnya, Ilmu Negara yang mempelajari tentang negara Indonesia, mulai dari asal mula negara Indonesia, tujuan negara Indonesia, bentuk negara Indonesia, bentuk pemerintahan negara Indonesia, system pemerintahan negara Indonesia dan sebagainya.

Setelah mengetahui tentang pengertian atau istilah Ilmu Negara maka pembahasan selanjutnya masuk pada kajian tentang negara. Apakah Negara itu? Bagaimana para pakar men-definisikannya?

Istilah negara di terjemahkan dari kata-kata asing yaitu “**steat**” (bahasa Belanda dan Jerman). “**State**” (Bahasa Inggris). “**Etat**” (bahasa Perancis). Kata “**Staat, State, etat**” itu diambil dari kata bahas alatin yaitu “**status**” atau “**statum**” yang artinya keadaan yang tegak dan tetap tau sesuatu yangmemiliki sifat yang tegak dan tetap. Kata “**status**” atau “**statum**” lazim diartikan sebagai “**standing**” atau “**station**” (kedudukan) yang dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia sebagaimana diartikan dalam istilah “**Status Civitatis**” atau “**Status Republicae**”. Menurut sejarah pengertian Negara memang selalu berubah-ubah hal ini memang sejalan dengan perkembangan masyarakat saat itu. Beberapa pendapat para ahli hukum mengenai pengertian Negara yaitu:

- 1) **Aristoteles**, Merumuskan Negara dalam bukunya yang berjudul *politica* yang disebutnya sebagai Negara polis, yang pada saat itu masih dipahami dengan pengertian Negara dalam lingkup wilayah yang kecil. Dalam pengertiannya itu Negara disebut sebagai Negara hukum yang di dalamnya terdapat warga Negara yang ikut dalam permusyawaratan. Oleh karena itu keadilan merupakan syarat mutlak bagi terbentuknya Negara yang baik dan terwujudnya cita-cita seluruh warganya.

- 2) **AgustinusAgustinus**, merupakan seorang tokoh katolik. Ia membagi negara dalam dua pengertian yaitu Civitas dei yang artinya Negara Tuhan dan Civitas terrene atau Civitas diaboli yang artinya Negara duniawi. Civitas Terrena ini ditolak agustinus dan yang dianggap baik adalah Civitas Dei atau nagara Tuhan.
- 3) **Nicollo Machiavelli**, Dalam bukunya *Il principe* ia memandang bahwa dalam suatu Negara harus ada suatu kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin negara atau raja. Raja sebagai pemegang kekuasaan Negara tidak mungkin hanya mengandalkan satu kekuasaan saja jadi dengan kata lain raja mempunyai kekuasaan yang luas dan dapat menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya tersebut. Teori mendapat tentangan dari filsuf yang lain seperti Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau. Mereka mengartikan Negara sebagai suatu badan/organisasi hasil dari perjanjian masyarakat bersama. Menurut mereka manusia itu sudah membawa hak-hak asasinya seperti hak untuk hidup, hak milik serta hak kemerdekaan, tetapi yang menjadi masalah ialah tidak adanya yang menjamin perlindungan hak-hak tersebut yang selanjutnya menimbulkan perbenturan kepentingan berkaitan dengan hak-hak masyarakat tersebut.
- 4) **Roger H.Soltau**, Negara adalah sebagai alat agency atau wewenang/authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
- 5) **Harold J. Lasky** Negara adalah merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memepunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok, yang merupakan bagian dari masyarakat itu

- 6) **Max Weber**, Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan secara fisik di suatu wilayah.

## **B. Ilmu Negara Sebagai Salah Satu Dasar Ilmu Hukum**

Telah dikemukakan bahwa Ilmu Negara mempunyai objek penyelidikan bersifat umum mengenai pertumbuhan, wujud, formasi, dan lenyapnya negara atau dapat pula mengenai negara tertentu. Inilah kesamaan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum Tata Negara, yaitu sama-sama mempunyai objek penyelidikan berupa negara. Akan tetapi, dalam Ilmu Hukum Tata Negara, objek penyelidikan itu lebih konkrit, karena terikat dengan waktu, tempat, keadaan, dan tata pengaturan tertentu, misalnya Hukum Tata Negara Indonesia, Hukum Tata Negara Amerika Serikat, dan sebagainya.<sup>5</sup> Bahkan, ada yang mengatakan dengan tegas bahwa Ilmu Hukum Tata Negara adalah hukum mengenai organisasi negara.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, rincian pembahasan dalam Ilmu Hukum Tata Negara dikaitkan dengan organ-organ negara, hubungan antarorgan negara, kewenangan, keabsahan undang-undang, dan sebagainya. Dengan demikian, keterikatan antara kedua cabang ilmu pengetahuan itu adalah kesamaan dalam objek akan tetapi persoalan-persoalan yang dibahas berlainan. Sudah barang tentu, untuk mempelajari Ilmu Hukum Tata Negara harus mempunyai bekal pengantar yang cukup mengenai pokok-pokok hal yang berkaitan dengan sendi-sendi negara yang semuanya terdapat dalam Ilmu Negara.

## **C. Pengertian dan Objek Ilmu Negara**

Definisi tentang Ilmu Negara dan negara yang dikemukakan di atas telah memberikan sekelumit pemahaman tentang apa itu Ilmu Negara dan Negara. Penyelidikan tentang Ilmu Negara dan Negara tidak hanya terbatas pada definisi atau pengertian saja, melainkan juga hal-hal lain yang berkaitan tentang Ilmu Negara

dan Negara. Dalam mempelajari Ilmu Negara misalnya, perlu objek kajian agar Ilmu Negara dapat memberikan hasil dan manfaat. Hasil yang dimaksud adalah hasil dari penyelidikan-penyelidikan untuk menemukan kebenaran dari Ilmu Negara.

Sebelum membahas mengenai objek Ilmu Negara, terlebih dahulu kita perlu mengetahui tentang profil tokoh bernama **Georg Jellinek**, yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Negara. Jellinek lahir di Leipzig, pada tanggal 16 Juni 1851 dan meninggal di Heidelberg tepat pada tanggal 12 Januari 1911. Jellinek menyelesaikan pendidikan Strata satu di Vienna, Strata dua di Heidelberg, dan pendidikan Strata tiga di Leipzig. Jellinek kemudian menjadi Profesor Hukum di University of Heidelberg pada tahun 1891. Sebagai seorang intelektual, Jellinek telah menulis beberapa karya, salah satunya yang terkenal berjudul "*The General Theory Of the State*" atau *All gemeine Staatslehre* pada tahun 1900. Pandangan dan pikiran Jellinek yang sistematis tentang Ilmu Negara membuat dia dikenal sebagai bapak Ilmu Negara. Jellinek dalam karyanya menyatakan bahwa objek Ilmu Negara bercabang-cabang, dimulai dari Ilmu Negara dalam arti luas (*staatswissenschaft*). Ilmu Negara dalam arti luas bercabang dua: Ilmu Negara dalam arti sempit (*staatswissenschaft*) dan Aspek Hukum dalam Negara (*rechtswissenschaft*). Aspek Hukum dalam Negara meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Antar negara. Ilmu Negara dalam arti sempit terdiri atas Ilmu Negara Deskriptif (*senschaft*). Ilmu Negara (*theoretische staatswissenschaft*). Dan Politik (*practice staatswissenschaft*). Ilmu Negara mempunyai dua cabang, yaitu Ilmu Negara Umum (*allgemeine staatslehre*) dan Ilmu Negara Khusus (*besondere staatslehre*). Ilmu Negara Umum meliputi Ilmu Negara dengan perspektif sosiologis (*allgemeinesoziale staatslehre*) dan Ilmu Negara dalam perspektif yuridis (*allgemeine*



*staatsrechtlehre*). Ilmu Negara khusus meliputi Ilmu Negara Individual (*individuelle staatslehre*), dan Ilmu Negara Spesial (*spezielle staatslehre*) (Sabon, 2014:5-7).

Penjelasan tersebut menyatakan bahwa sebenarnya objek Ilmu Negara tidak lain adalah Negara. Negara dalam arti luas merupakan objek dari Ilmu Negara. Oleh karena itu, kajian terkait dengan Ilmu Negara tidak dapat dilepaskan dari Negara. Jika Negara tidak ada maka Ilmu Negara juga tidak akan ada. Hal tersebut karena perkembangan Ilmu Negara terjadi akibat adanya negara. Perkembangan dari negara-negara didunia seperti bentuk negara, unsur negara, tujuan negara, fungsi negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan dan lain-lain akan ikut mempengaruhi perkembangan dari Ilmu Negara.

#### **D. Metode Mempelajari Ilmu Negara**

Sebagaimana ilmu-ilmu lainnya, Ilmu Negara juga memiliki aliran dan metode dalam kajiannya. Aliran dan metode Ilmu Negara digunakan untuk menyelidiki atau mencari kebenaran dari hasil penyelidikan tentang objek Ilmu Negara, yaitu Negara. Secara umum, ada dua aliran dan metode Ilmu Negara, yaitu aliran normatif yuridis dan aliran empiris genetis.

Aliran normatif yuridis yaitu aliran yang mengkaji fenomena negara dari sudut pandang normatif dan hukum (Atmadja, 2012: 14). Aliran normatif yuridis hanya melihat dari aspek hukum, seperti peraturan perundang-undangan serta dokumen- dokumen atau data-data yang telah ada sebelumnya, dalam mengkaji negara. Aliran normatif yuridis dalam Ilmu Negara mempunyai empat metode yaitu:

##### **a). Metode Deduksi**

Metode deduksi merupakan metode yang berawal atau didasarkan pada kaidah-kaidah atau norma-norma umum

tentang negara guna menerangkan fenomena negara yang beraneka ragam. Dengan metode deduksi, para pengkaji negara berangkat dari teori-teori umum atau hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal yang terkecil, untuk kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan.

**b). Metode Filosofis**

Metode filosofis adalah metode yang mengkaji negara secara abstrak-ideal. Artinya metode ini melihat negara dalam bentuknya yang abstrak dan dalam bentuk yang ideal. Metode ini lebih pada hal yang sifatnya menggambarkan bentuk negara yang diinginkan. Sebagai contoh dengan membayangkan bentuk negara yang makmur.

**c). Metode Sistematis**

Metode sistematis lebih memfokuskan pada kajian terhadap negara dengan menggunakan bahan-bahan yang telah dikumpulkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Metode ini lebih cenderung untuk mengkaji bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya. Contohnya, kajian terhadap negara berdasarkan data-data yang telah ada sebelumnya dan dijadikan sebagai referensi atau rujukan.

**d). Metode Hukum**

Metode hukum merupakan metode yang mengkaji negara hanya dengan melalui pendekatan yuridis semata. Metode ini merupakan metode yang paling normatif karena hanya mengkaji dari aspek yuridis yang telah ada di dalam suatu negara (Atmadja, 2012: 14-15). Sebagai contoh negara Indonesia, yang dengan metode ini dapat dilihat dengan menggunakan instrumen seperti konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan

dibawahnya. Jika melihat materi yang terdapat dalam UUD 1945, maka akan diketahui asal mula negara Indonesia, bentuk negara Indonesia, tujuan negara Indonesia, unsur negara Indonesia, bentuk pemerintahan negara Indonesia, sistem pemerintahan negara Indonesia dan lain-lain.

Aliran kedua yang ada pada Ilmu Negara yaitu aliran empiris-genetis. Aliran empiris-genetis merupakan aliran yang mengkaji negara secara empiris (realita). Artinya aliran ini lebih mengkaji pada kondisi empiris atau kenyataan yang ada dalam negara secara konkrit. Hampir sama dengan aliran normatif- yuridis, aliran empiris-genetis juga mempunyai beberapa metode, antara lain:

**a) Metode Historis-Perbandingan**

Metode historis-perbandingan merupakan salah satu metode yang menggunakan analisis historis seperti pertumbuhan dan perkembangan negara dan selanjutnya membuat perbandingan. Perbandingan tersebut tidak hanya sebatas pada perbandingan negara semata melainkan juga perbandingan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan negara.

**b) Metode Dialektika**

Metode dialektika suatu metode yang mencoba mengkaji negara dalam kerangka dialektis. Cara kerja metode ini menggunakan tiga dalil: tesis, antithesis, dan sintesis. Thesis merupakan statemen atau pernyataan yang diartikulasikan. Antithesis adalah respon atau bantahan terhadap thesis. Dialektika antara thesis dan antithesis kemudian menghasilkan synthesis.

**c) Metode Fungsional**

Metode fungsional ini adalah metode yang mengkaji negara dalam perspektif fungsional. Dengan metode ini,

para pengkaji melihat apa fungsi negara, bagaimana perannya, mengapa masyarakat memerlukan negara, dan sebagainya.

#### **d) Metode Sinkretis**

Metode Sinkretis mengkaji negara berdasarkan berbagai sudut pandang, misalnya aspek sosiologis dan aspek yuridis. Dengan metode ini, kajian terhadap negara tidak hanya berdasarkan aspek hukum semata, melainkan juga memasukan aspek-aspek sosial yang relevan dan berpengaruh terhadap negara (Atmadja, 2012: 16-18).

### **Rangkuman**

Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang negara secara keseluruhan pada umumnya mengenai terbentuknya negara, tujuan dan fungsi negara, hakekat negara, bentuk-bentuk negara unsur-unsur negara, dan berakhirnya negara. Telah dipaparkan dengan jelas mengenai pokok-pokok permasalahan negara pada buku ini berdasarkan sumber-sumber buku yang berkualitas dan populer dikalangan perguruan tinggi. Sehingga kita dapat dengan mudah mempelajari tentang negara yang telah terangkum dalam buku ini.

### **Rujukan**

#### **a. Buku**

- Azhari, Negara Hukum Indonesia, UI Press, Jakarta, 1995.  
Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.  
Hulman Panjaitan & Anner Mangatur Sianipar, Hukum Penanaman Modal Asing, Indhill Co, Jakarta, 2008.  
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

**b. link**

Rahardjo, Satjipto, 2007, "Lain Negara Hukum. Lain Negara Peraturan". <http://www.Indo-News.com/Suara> Diakses 11 April 2016.

<http://www.kembar.pro2016/01/manfaat-nyata-masyarakat-ekonomi-asean-MEA-untuk-indonesia.html> Diunduh pada tanggal 9 Juni 2016.

<http://kuhpkuhp.blogspot.co.id/2012/10/pengertian-dan-dasar-hukum-pengawasan.html> Diunduh pada tanggal 9 oktober 2021.

<https://www.usasean.org/why-asean/what-is-asean>

Diunduh pada 21 oktober 2021.





## **BAB II**

# **PERKEMBANGAN TEORI NEGARA DAN ILMU NEGARA**

### **A. Hakekat Negara**

Hakekat Negara, dengan ini dimaksudkan sebagai suatu penggambaran tentang sifat daripada Negara. Negara sebagai wadah daripada suatu bangsa yang diciptakan oleh Negara itu sendiri. Negara sebagai wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya. Adapun Tujuan Negara adalah merupakan kepentingan utama daripada tatanan suatu Negara. Tetapi sayangnya banyak orang yang melupakan ini dalam uraiannya atau dalam pembicaraannya lebih-lebih dalam ilmu hukum tatanegara.

Pandangan tentang hakekat Negara sangat erat pula hubungannya dengan filsafat yang dianutnya. Dengan demikian banyak pendapat atau pandangan tentang tujuan Negara. Ini

disebabkan karena pengaruh keadaan atau sifat pemerintahan yang dialaminya, dengan demikian pandangannya tentang hakekat Negara juga berlebihan. Di dalam uraian-uraian di muka telah dibicarakan tentang hakekat Negara bersamaan dengan pembicaraan ajaran dari sarjana yang bersangkutan. Maka dari itu perhatikanlah sebab disini tidak akan diulangi lagi. Juga nanti dalam membicarakan ajaran-ajaran dari sarjana-sarjana yang lain. Tentang hakekat Negara juga akan dibicarakan sekaligus. Maka perhatikanlah untuk untuk selanjutnya.

## **B. Teori-Teori Tentang Tujuan Negara**

Pentingnya pembicaraan tentang tujuan Negara ini terutama berhubungan dengan bentuk Negara, suasana Negara, organ-organ Negara atau badan-badan Negara yang harus diadakan. Fungsi dan tugas daripada organ-organ tersebut, serta hubungannya antara organ yang satu dengan yang lain yang selalu harus disesuaikan dengan tujuan Negara.

Lagi pula dengan mengetahui tujuan Negara itu, kita dapat menjawab soal legitimasi kekuasaan, yaitu kekuasaan daripada organisasi Negara, karena semuanya itu harus sesuai dengan tujuan Negara. Padahal tentang tujuan Negara ini ada banyak sekali yang diajukan ada banyak sekali yang diajarkan atau diajarkan oleh para sarjana, terutama oleh para ahli pemikir tentang Negara dan hukum. Maka sebagai akibatnya juga terdapat bermacam-macam pendapat tentang soal-soal kenegaraan seperti telah dikemukakan di atas.

Maka dari itu sekali lagi perhatikanlah ajaran tentang tujuan Negara daripada masing-masing sarjana yang telah dibicarakan di muka pada waktu kita membicarakan ajaran tentang Negara dan hukum dari pada sarjana tersebut. Juga perhatian itu tunjukkanlah kepada ajaran-ajaran dari sarjana-sarjana yang kita bicarakan berikutnya nanti.



Tetapi disamping itu kita harus ingat bahwa sebenarnya mengenai masalah tujuan Negara ini tidak ada seorang sarjana ahli pemikir tentang Negara dan hukum pun yang dapat merumuskan dengan tepat dalam satu rumusan, yang meliputi semua unsur. Jadi mereka itu sebenarnya hanya dapat mengadakan suatu penyebutan atau perumusan yang sifatnya semar-semar dan umum.

Sebab tujuan itu dalam banyak hal tergantung pada tempat, keadaan, waktu, serta sifat daripada kekuasaan penngusaha. Karena mungkin apa yang dalam waktu 100 atau 200 tahun yang lalu tidak menjadi tugas Negara, dalam jaman sekarang ini menjadi tugas Negara yang amat penting, misalnya saat ekonomi. Tetapi pada waktu sekarang soal perekonomian ini menjadi tugas Negara yang amat penting.

Mengenai soal pendidikan, dulu soal ini menjadi tugas dari masing-masing orang semata-mata. Tetapi sekarang tugas ini adalah menjadi tugas pokok daripada Negara, disamping tugas masing-masing orang itu sendiri.

Jadi kalau kita melihat contoh-contoh diatas, kita lalu menghadapi kesukaran untuk dapat menegaskan apa yang menjadi tujuan Negara, yang dapat berlaku untuk setiap tempat, waktu dan keadaan. Maka dari itu kalau kita akan merumuskan secara semar-semar dan umum, dan yang mungkin dapat meliputi semua unsur daripada tujuan Negara ialah, bahwa tujuan Negara itu adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya, atau menyelenggarakan adil dan makmur.

### **C. Perkembangan Teori Negara**

Ditinjau dari variabel waktu perkembangan pemikiran Negara secara umum dan akar ideologis dari pemikiran tersebut (yang merujuk kepada pemilihan akar ideology liberal dan

marxis), maka dalam literatur dijumpai minimal 8 teori Negara yaitu:

1. Teori Negara korporatis
2. Teori Negara strukturalis
3. Teori Negara formal
4. Teori Negara kapitalis klasik
5. Teori Negara marxis klasik
6. Teori Negara bonapartis
7. Teori Negara pluralis
8. Teori Negara organis

### **1. Teori Negara Korporatis**

Orporatisme adalah upaya ganda untuk menghubungkan negara/pemerintah dan masyarakat, yaitu penegaraan (statization) berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan (Philippe Schmitter, 1974). Dalam konsep korporatisme terkandung dua makna: korporatisme negara dan korporatisme masyarakat.

Korporatisme negara adalah hasil penegaraan berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan, sedangkan korporatisme masyarakat merupakan hasil penswastaaan beberapa urusan kenegaraan. Korporatisme masyarakat banyak terjadi pada sektor ekonomi dan pengadaan pelayanan publik seiring perubahan konsep bernegara.

Dalam konteks MUI, sebagai lembaga korporatis, pada praktiknya banyak urusan kemasyarakatan yang kemudian mengalami proses penegaraan, yang memanifes dalam bentuk fatwa-fatwa MUI yang sebenarnya berlaku secara internal bagi umat Islam yang sepakat dengan fatwa MUI. Tetapi, dengan tangan negara, fatwa tersebut kemudian mengikat secara umum bagi seluruh umat Islam. Atau bahkan dalam kasus tertentu mengikat semua orang, termasuk mereka yang tidak beragama Islam.

Di sinilah kemudian urusan-urusan kemasyarakatan menjadi urusan negara. Fatwa halal sebuah produk makanan/obat, fatwa keabsahan transaksi keuangan syariah, dan lain-lain adalah beberapa contoh yang bisa disebutkan. Penegaraan itu lalu dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang di dalamnya memberikan kewenangan besar dan strategis kepada MUI.

Dalam konstruksi hukum tata negara, sulit mencari argumen mengapa MUI yang merupakan lembaga kemasyarakatan diberi mandat oleh UU yang merupakan produk formal lembaga negara (yang dalam hal ini oleh pemerintah dan DPR sebagai pemegang otoritas legislasi). Jika merujuk teori organ-organ negara atau teori delegasi dan atribusi kewenangan, misalnya, maka sulit dibenarkan juga karena MUI bukanlah lembaga negara/pemerintahan.

Karena itu, kehadiran MUI dalam banyak urusan yang kemudian dilegitimasi oleh perundang-undangan hanya dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep korporatisme di atas. Korporatisme sendiri adalah konsep dalam ilmu politik yang memandang kebersamaan dalam mengelola negara merupakan orientasi yang perlu dikedepankan untuk menjaga politik koeksistensi dalam suatu negara.

## **2. Teori Negara Strukturalis**

Strukturalisme adalah bagian teori hubungan internasional (HI) yang menekankan pengaruh struktur ekonomi dunia pada kehidupan politik, sosial, budaya, dan ekonomi setiap negara. Kaum strukturalis tidak terlalu peduli dengan jenis rezim, sistem partai/pemilihan umum, tatanan politik-ekonomi, atau kualitas

hubungan negara dan masyarakat. Strukturalis cenderung mempelajari struktur yang mendasari masing-masing fenomena tersebut. Teori sistem dunia Immanuel Wallerstein dan teori dependensi Andre Gunder Frank merupakan contoh penerapan strukturalisme pada analisis hubungan internasional dan politik komparatif.

Strukturalisme dan Dependensi muncul sebagai kritik terhadap paradigma pembangunan yang ada, yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan dan keterbelakangan dari Amerika Latin, para strukturalis menyarankan kebijakan pembangunan yang diarahkan ke dalam negeri melalui industrialisasi barang impor (*ISI/Import-Substitution Industrialization*) dengan dukungan dari negara developmentalis, sedangkan teori dependensi mengajukan tatanan ekonomi baru (dalam sudut pandang strukturalisnya), dan transisi menuju sosialisme (yang menurut pandangan marxisnya), merupakan jalur keluar dari keterbelakangan.

Strukturalis percaya pada pendekatan yang memper-timbangkan perbedaan structural antara negara. Ide utama pendekatan ini datang dari karya Direktur Eksekutif Komisi Ekonomi, mereka berusaha menjelaskan hubungan antara Negara yang perekonomiannya sudah maju dan yang masih tertinggal.

### **3. Teori Negara Formal**

Teori ini melihat negara sebagai sebuah lembaga formal dengan sudut pandang normative dan yuridis. Negara di kaji dengan memperhatikan konstitusi dan aturan-aturan yang ada di dalamnya serta struktur-struktur kelembagaan yang berpola secara formal. Negara lebih di pandang sebagai sebuah struktur status dari pada tempat perumusan berbagai proses politik dan dinamika masyarakat.

Fungsi utama Negara di pandang hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban sekaligus sebagai media artikulasi aspirasi masyarakat menurut kontrak social telah di buat oleh masyarakat dan Negara . Teori Negara formal ini dapat di pandang sebagai bagian dari ilmu politik.

#### **4. Teori Negara Kapitalis Klasik**

Teori ini merupakan pertentangan dengan pandangan kapitalisme klasik adam smith tentang pengaturan masyarakat oleh ‘tanga yang tidak tampak’ (*the invisible hand*) dengan pandangan demokrasi mengenai Negara penjaga malam (*nachtwachtersstaat*) dalam teori ini , Negara di pandang sebagai organ kemasyarakatan dengan peran kecil. Fungsi Negara didefinisikan sebagai agen pelayanan social kemasyarakatan (*social services*).

#### **5. Teori Negara Marxis Klasik**

Ini merupakan satu versi teori Negara dari karl mark (1818-1883). Dalam teori ini negara di pandang sebagai badan yang tidak mandiri dan tidak memilih dan tidak memiliki kepentingan sendiri. Negara berfungsi untuk mengelola kepentingan kaum borjuis itu. Negara memainkan peran “tidak penting” atau sekunder, sehingga menjadi alat pemaksa sekaligus penindas dari kelas dominan terhadap kelas proletar.

#### **6. Teori Negara Bonapartis**

Ini merupakan versi lain dari teori negara Marx, yang dihasilkan dari studinya di prancis di bawah Louis Bonaparte. Perubahan pandangan ini dipicu adanya pertentangan antara golongan pemilik modal dengan kaum buruh. Para kaum buruh

menuntut perbaikan kesejahteraan, termasuk upah dan hak untuk mogok yang ditolak kalangan pemilik modal karena akan mengurangi akumulasi keuntungan. Oleh sebab itu tekanan kelas borjuis ditolak oleh Negara dan Negara bertindak sendiri Negara tidak lagi menjadi alat pribadi dari kelas borjuis melainkan menjadi alat sistem kapitalisme. Ada suatu spekulasi bahwa Negara bonaparte ini teipta dalam keadaan dimana kelas borjuis sudah dikalahkan dan buruh sudah cukup kuat untuk menguasai Negara.

### **7. Teori Negara Pluralis**

Teori ini melihat Negara sebagai alat yang netral dari aktor-aktor sosial politik yang menguasai atau mempengaruhi Negara. Masyarakat terdiri dari bermacam kelompok kekuatan sosial politik yang saling berinteraksi. Negara menurut paham ini mencerminkan pluralisme yang ada dalam masyarakat dengan jalan menjadikan dirinya cermin pluralisme, serta dengan melaksanakan kebijakan sejalan dengan keragaman kepentingan masyarakat. Semua kelompok, golongan atau kepentingan bersama-sama.

### **8. Teori Negara Korporatis**

Lembaga yang ada itu mencerminkan kepentingan-kepentingan yang ada, seperti serikat buruh, organisasi pengusaha, kelompok keluarga dan petani, dan sebagainya. Dan itu tidak termasuk pemerintah atau parlemen.

Dalam pandangan passmore, korporatisme itu mempunyai motif politik untuk menciptakan proses politik yang ada sehingga tunduk kepada kemauan Negara, untuk menciptakan suatu patriotisme alamiah dari setiap kelas masyarakat. Gagasan ini telah berkembang jauh ketika Plato menulis karya yang berjudul

*republic*, bahkan secara praktis sudah dilaksanakan pada masa pemikiran Abad pertengahan Berjaya dalam wujud konkritnya yaitu pandangan fungsional tentang masyarakat.

## **8. Teori Negara Organik**

Teori ini memperlihatkan bahwa Negara memiliki kemandirian yang besar. Negara bukanlah cermin dari tuntunan dalam masyarakat. Negara berperan aktif dalam mengambil kebijakan non-demokratis sehingga Negara “tidak melayani kepentingan umum” yang terjadi adalah sistem totalitarianisme yaitu suatu keadaan di mana akhirnya elit Negara berlomba-lomba berkuasa guna memnuhi ambisi kekayaan pribadi.

## **Rangkuman**

Ilmu negara, teori politik atau filsafat, literatur tersebut merupakan catatan sejarah yang mencatat berbagai istilah yang dipakai untuk sepanjang sejarah peradaban manusia. Istilah yang dipergunakan untuk menyebut negara tersebut adalah polis (*city state*), *country (country state)*, *civitas*, *rich* dsb. Badan itulah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukuman dan keputusan pengadilan. Semua persoalan besar seperti kerangka kerja hukum untuk pemeliharaan tatanan publik, finansial dan pajak langsung.

Pemikiran-Pemikiran mengenai Negara dalam pengertian yang umum, sering kali hasil dari spekulasi. Usaha untuk melakukan deduksi dengan berlandaskan konsekuensi logika tertentu, masih berdasarkan uraian yang spekulasi. Dengan demikian, dalam dunia akademik muncul kategorisasi pemikiran-

pemikiran mengenai Negara yang beragam, tergantung kepada sudut pandang yang dipakai dari variabel-variabel yang dijadikan tolak ukur kategorisasi. Begitu pula perbedaan pemakaian variabel akan menghasilkan juga kategorisasi yang tidak sama.





### **BAB III**

## **HUBUNGAN ILMU NEGARA DENGAN ILMU KENEGARAAN LAINNYA**

#### **A. Pengertian Ilmu Negara**

Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas pokok tentang negara dan hukum tatanegara. Ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki pengertian pengertian pokok dan sendi sendi pokok dari negara yang berlaku untuk setiap negara dan terdapat disetiap negara. Ilmu negara sendiri merupakan disiplin ilmu tentang negara, objek penyelidikan tentang sifat hakikat, struktur, bentuk, asal mula, negara secara umum. Ilmu negara merupakan cabang penyelidikan ilmiah yang dinilai masih muda, walaupun sifat dan hakikat nya merupakan cabang ilmu pengetahuan yang tua dikenal sebagai ilmu pengetahuan sejak zaman yunani kuno. Ilmu negara merupakan ilmu yang tergolong kedalam kelompok ilmu ilmu sosial yang

mempelajari asal, tujuan, formasi dan lenyapnya negara secara umum, abstrak, dan universal. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Ilmu negara “mempelajari negara secara umum”, maksudnya menggunakan dalil umum, yaitu pengertian umum mengenai negara. bila dikarenakan terhadap negara negara yang ada di dunia.
2. Ilmu negara mempelajari secara abstrak “maksudnya dalam uraiannya mengemukakan negara sebagai suatu nilai. Dalam hal ini, yang diamati bukanlah suatu negara saja akan tetapi negara pada umumnya.
3. Ilmu negara”mempelajari negara secara universal”, maksudnya nilai nilai yang terdapat dan berlaku dimana.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan dari ilmu pengetahuan disini adalah hasil pemikiran manual yang objektif dan di susun secara sistematis. Pengetahuan mempunyai ciri ciri sebagai berikut :

- 1) Bersifat objektif, maksudnya ilmu pengetahuan juga harus dapat mengejar kebenaran yang dapat diterima secara umum
- 2) Bersifat sistematis, maksudnya pengertian yang diperolehnya tidak boleh bercerai berai melainkan merupakan satu kesatuan yang erat dan utuh.

## **B. Perbedaan Ilmu Negara Umum dengan Ilmu Negara Khusus**

Ilmu negara umum mempelajari teori teori negara yang berlaku secara umum pada semua negara sehingga ilmu negara umum bersifat umum-abstrak. Sifat umum abstrak membuat ilmu negara umum tidak dapat secara langsung diterapkan terhadap suatu negara tertentu yang terikat pada waktu dan tempat tertentu. Oleh karena itu, ilmu negara umum selain bersifat

umum-abstrak juga bersifat teoretis. Untuk memberlakukan teori-teori ilmu negara umum dengan sifat seperti dikemukakan di atas perlu ada cabang ilmu pengetahuan lain yang dapat menghubungkan teori-teori ilmu negara umum yang bersifat umum-abstrak dan teoretis dengan keadaan nyata suatu negara. cabang ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah ilmu negara khusus. Teori- teori ilmu negara khusus dihasilkan dari teori-teori ilmu negara umum.

### **C. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Lainnya**

Ilmu tidak dapat dipisah-pisahkan dalam kotak-kotak yang terpaku mati oleh karna itu, tidak mungkin ilmu tersebut berdiri sendiri terpisah satu sama lainnya tanpa adanya pengaruh dan hubungan. Dalam hal ini, ilmu negara sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial sebagaimana halnya dengan ilmu hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, psikologi, dll, merupakan cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang khusus. Semua ilmu-ilmu sosial khusus ini secara bersama-sama akan membentuk suatu ilmu sosial umum yang akan tersalur kepada ilmu induknya. Oleh karna itu, ilmu negara sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial umum, harus bekerja sama dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial lainnya karna dapat memberi dan menerima pengaruhnya dan bantuan jasanya satu sama lain yang saling memerlukan, sehingga dapat saling mengisi dan saling melengkapi, sehingga terwujud hubungan komplementer. Juga terdapat hubungan secara interdependent diantara cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial itu dengan yang lainnya dikarnakan metode dan teknik yang sama. Metode dan teknik ilmu pengetahuan sosial pada umumnya dipergunakan pula oleh hampir semua cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial pada khususnya, seperti ilmu negara, ilmu hukum, ilmu politik, dll. Obyek penyelidikan ilmu-ilmu sosial, diselidiki pula selaku obyek

okeh cabang-cabang ilmu pengetahuan khusus lainnya. Sehingga tidak terdapat monopoli obyek oleh ilmunsosial khusus itu sendiri. Tentu tekanan, intensitas, luas dan sempitnya lapangan penyelidikan serta peranan personalianya dapat dibedakan cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial itu satu dengan yang lainnya. namun demikian, tidaklah berarti ilmu-ilmu tersebut selalu terpisah-pisah menjadi bagian yang terputus-putus dalam kotak-kotak yang terpaku mati, melainkan selalu terdapat hubungan yang tertimbal balik dan saling tergantung serta saling mempergunakan hasil satu sama lainnya.

#### **D. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik**

Ilmu Negara dengan Ilmu Politik mempunyai hubungan yang erat & saling melengkapi sebagai suatu ilmu pengetahuan. Dalam penerapannya, Ilmu Negara merupakan Ilmu Pengetahuan Sosial yang bersifat teoritis dan seluruh hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh Ilmu Negara dipraktikkan oleh Ilmu Politik yang merupakan Ilmu Pengetahuan Sosial yang bersifat praktis. 2. Ilmu Negara lebih menitikberatkan pada kepada hal-hal yang bersifat teoritis oleh karena itu kurang dinamis. Ilmu Negara lebih memperhatikan unsur-unsur statis dari negara yang mempunyai tugas utama untuk melengkapi dan memberikan pengertian-pengertian pokok yang jelas tentang negara. Sebaliknya, Ilmu Politik menitikberatkan pada faktor-faktor yang konkret yang terutama terpusat pada gejala kekuasaan, baik yang mengenai Organisasi Negara maupun yg mempengaruhi tugas-tugas Negara. Oleh karena itu Ilmu Politik bersifat lebih dinamis dibandingkan Ilmu Negara. 3. Menurut konsepsi Ilmu Politik modern, Ilmu Politik tidak dapat melepaskan diri dari aspek-aspek yang bersifat yuridis, yaitu harus memperhatikan lembaga-lembaga Negara secara yuridis formal yang menjadi fokus kajian Ilmu Negara. Masalah-masalah pokok yang menjadi pembahasan Ilmu Politik

terutama berpusat pada fenomena kekuasaan, khususnya yang mengenai Organisasi Negara ataupun yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hubungan antara Ilmu Negara & Ilmu Politik terjalin hubungan yang “komplementer”. Jadi saling melengkapi dalam pendalaman & pengembangan ilmu masing-masing.

#### **E. Hubungan Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara**

Hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara menurut George Jellinek:

Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara sangat berkaitan erat satu sama lainnya. Hal ini bisa dilihat berdasarkan objeknya yaitu Negara. Tentunya muncul pertanyaan di manakah letak hubungan antara kelelahan? Hubungan tersebut dapat dilihat dari berbagai uraian berikut:

Ilmu negara yang pertama kali diperkenalkan oleh George Jellinek sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pokok dan sendi-sendi pokok tentang negara dapat dijadikan dasar teori yang bersifat umum bagi hukum tata negara. Kata umum tersebut menunjukkan bahwa dasar kajian dari Ilmu Negara mencakup hal-hal yang bersifat umum, seperti teori terbentuknya negara, sifat dan hakikat negara, unsur-unsur negara, bentuk-bentuk negara, tujuan dan fungsi negara yang semuanya itu merupakan asas-asas pokok. Inilah yang menempatkan ilmu negara sebagai *staatswissenschaften*. Uraian di atas menunjukkan bahwa Ilmu Negara akan menjadi kiblat terbentuknya Hukum Tata Negara dan Hukum-hukum lainnya yang ada di lungkup negara. Keadaan negara ini dapat direfleksikan dengan sebuah pohon, di mana ilmu negara menjelaskan kriteria-kriteria sehingga dapat dikatakan pohon bukan bunga atau sayuran, sedangkan Hukum Tata Negara akan menjelaskan struktur-struktur dari pohon tersebut, seperti daun, batang, akar

serta fungsi-fungsinya -masing. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sebelum mempelajari hukum tata negara, maka terlebih dahulu harus memiliki pengetahuan secara umum tata negara yang dapat dari ilmu negara. Dapat dibagi bahwa ilmu negara merupakan ilmu dasar pokok Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara merupakan penerapan konkret dari teori-teori yang dihasilkan oleh ilmu negara. Bentuk teori terkenal yang sudah mendunia di beberapa Negara yaitu: TRIAS POLITIKA.

Trias Polica ini di keluarkan oleh filsuf terkenal; Dari Amerika Serikat yaitu tingkat yang menyatakan bahwa Pembagian kebudayaan negara dalam tiga fungsi, dimana antara fungsi yang satu dengan saling terpisah dan saling mempengaruhi.

- Legislatif: Sebagai pembuat undang-undang
- Eksekutif: Sebagai Pelaksana undang-undang
- Yudikatif: Sebagai pengadil dari putusan undang-undang

## **Rangkuman**

Ilmu Negara sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial umum, harus bekerja sama dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial lainnya, karena dapat memberi dan menerima pengaruhnya dan bantuan jasanya satu sama lain yang saling memerlukan, sehingga dapat saling mengisi dan saling melengkapi, sehingga terwujud hubungan komplementer yang memiliki satu objek yang sama, yaitu negara, hanya saja yang membedakan objeknya.

## **Rujukan**

Buku Ilmu Negara karya HOTMA P.SIBUEA SH., MH. (2016)

Buku ilmu negara karangan moh kusnardi

<http://ekaitusatu.blogspot.co.id/2015/03/ilmu-negara.html>



## **BAB IV**

# **SIFAT DAN HAKIKAT SERTA TUJUAN NEGARA**

### **A. Definisi Negara**

Definisi negara berisi hakikat dan esensi karakteristik negara yang sesungguhnya sekalipun demikian rumusan definisi itu berada dalam alam gagasan manusia. Sehingga, tidak berbicara negara itu sendiri melainkan gambaran hal-hal yang berkaitan dengan negara. Definisi negara berkembang dalam pertumbuhan sejarah pemikiran manusia dan umumnya merupakan hasil dari spekulasi filosofis. Definisi negara yang paling ideal dengan mempertimbangkan kenyataan manusia sebagai makhluk politik.

Ciri-ciri umum karakteristik negara mencangkup:

1. Negara merupakan gabungan dari sejumlah kehidupan manusia.
2. Negara eksis karena adanya ikatan jiwa antara manusia dengan negara.

3. Negara terdiri atas kesatuan yang meliputi bangsa-bangsa.

Menurut pendapat sejumlah para ahli mengenai definisi negara, sebagai berikut:

1. Menurut Poulantzas, negara merupakan badan yang dominan, hegemonic, dan mandiri dalam membuat kebijakan.
2. Menurut Anthony Giddens, negara merupakan badan yang kuat untuk menggapai tujuan jangka panjang guna melindungi system produksi kapitalis.
3. Menurut Harold J. Laski, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dimana individu atau kelompok merupakan bagian dari masyarakat itu.
4. Menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
5. Menurut Robert Mac Iver, negara adalah asosiasi yang diselenggarakan penertiban didalam suatu masyarakat pada suatu wilayah yang berdasarkan system hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah.
6. Menurut Woodrow Wilson, negara merupakan orang-orang yang diorganisasikan dalam suatu wilayah tertentu.
7. Menurut Miriam Budiardjo, negara merupakan suatu daerah yang rakyatnya diperintah oleh pejabat yang menuntut kepatuhan warganya menurut aturan serta melalui kontrol dan kekuasaan yang sah.

Dari beberapa pendapat para pakar tersebut menunjukkan sifat spesialisasi filosofis mengenai kedudukan negara sebagai alat/agency yang mempunyai wewenang tertentu dalam mengendalikan persoalan-persoalan dalam suatu wilayah tertentu. Oleh karena itu, negara merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan dan alat itu berupa organisasi yang berwibawa



## B. Hakikat Negara

Hakekat negara, dimaksudkan sebagai suatu penggambaran tentang sifat daripada negara. Negara sebagai wadah daripada suatu bangsa yang diciptakan oleh negara itu sendiri. Negara sebagai wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya. Tujuan negara adalah merupakan kepentingan utama daripada tatanan suatu negara.

Sifat hakikat dari sebuah negara senantiasa sama walaupun corak negara itu berbeda satu sama lain sebagai organisasi di masyarakat dibedakan dari organisasi-organisasi lain karena negara mempunyai sifat sifat yang khusus. Kekhususannya terletak pada monopoli kekuasaan jasmaniah yang tidak dimiliki oleh organisasi yang lain.

Demikian hakikat negara dapat dikualifikasi ke dalam 3 karakteristik sebagai berikut:

### 1. Bersifat Memaksa

Salah satu sifat negara adalah memaksa dimana negara dapat memaksakan warga negara untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku dinegara tersebut. Mac Iver mengemukakan definisi sebagai berikut; *“the state is an association which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the external conditions of order.”* (Negara adalah asosiasi yang bertindak melalui hukum seperti yang diumumkan oleh pemerintah yang diberi kekuasaan memaksa untuk mencapai tujuan memelihara kondisi eksternal ketertiban dalam suatu masyarakat yang dibatasi secara territorial.)” Unsur kekuasaan memaksa berlaku secara sah sebagai unsur essential Negara dikemukakan oleh Kranenburg. Kranenburg mengemukakan sebagai berikut “Negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa.”

## 2. Bersifat Monopoli

Negara memiliki sifat memonopoli segala aspek kehidupan masyarakat, namun tetap menghormati norma dalam masyarakat yang dijunjung sejak dulu. Monopoli dilakukan untuk menetapkan tujuan bersama sehingga seluruh warga negara dan pemerintah memiliki visi dan misi yang sama. *Max Weber mengemukakan definisinya sebagai berikut "The state is human society that (successfully) claims monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory."* (Negara adalah masyarakat manusia yang memiliki monopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam suatu wilayah tertentu.)

## 3. Bersifat mencangkup semua (*all-encompassing all embracing*)

Semua peraturan perundang-undangan ditetapkan berlaku untuk semua warga Negara tanpa terkecuali. *Roger L. Soltau mengemukakan sebagai berikut "The state is agency or and in the name of community."* (Negara adalah alat atau kewenangan untuk mengelola atau mengendalikan masalah-masalah umum atas nama dan didalam nama masyarakat).

## C. Tujuan Negara

Tujuan Negara menjadi kompos penunjuk jalan bagi pemerintah Negara tersebut dan juga menjadi barometer bagi pengukur sejauh mana pemerintah berhasil menjalankan pekerjaannya. Adapun formulasi tujuan negara yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

### 1. Teori Lord Shang

Lord Shang merupakan pemikir Tiongkok yang hidup sekitar abad ke-3 mengemukakan bahwa tujuan negara adalah membuat pemerintahan negara menjadi berkuasa penuh

terhadap rakyat. Supaya negara dapat berkuasa penuh, maka rakyat harus dalam kondisi lemah dan miskin; sebaliknya jika rakyat dijadikan kuat dan kaya maka negara menjadi lemah.

2. Teori Nicollo Machiavelli

Menurut Nicollo Machiavelli, tujuan negara adalah untuk mengusahakan terselenggarakannya ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Oleh karena itu, kedudukan pemerintah harus ditempatkan di atas segala aliran-aliran yang ada.

3. Teori Dante Alghieri

Dante Alghieri (1266-1321) merupakan filosof dan penyair asal Italia. Salah satu pendapat yang dinilai cukup berani guna menentramkan situasi di Italia pada waktu itu adalah usul agar Paus hanya berkonsentrasi mengenai masalah-masalah ke-rohanian saja dan tidak campur tangan dalam masalah politik. Sebaliknya, negara harus turut mengatur hal-hal yang bersifat keagamaan. Upaya ini perlu ditempuh guna menghindari kompetisi antara negara dengan gereja yang menyebabkan keadaan merosot dan tidak stabil. Dalam pandangan Dante, tujuan negara adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Karena itu, undang-undang yang seragam bagi umat manusia perlu diciptakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut.

4. Teori John Locke

Menurut John Locke, negara didirikan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak atas milik pribadi. Jika hak-hak asasi itu dilanggar maka akan timbul kekacauan. Dengan pernyataan ini, Locke menolak pikiran yang berkembang

sebelumnya bahwa rakyat telah menyerahkan seluruh kedaulatannya kepada negara. Menurut Locke tidak seluruh hak asasi itu diserahkan, hak-hak yang bersifat alamiah seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak atas milik pribadi tidak diserahkan. Bagi Locke, negara yang merampas seluruh hak asasi itu adalah negara yang tidak sesuai dengan fungsinya yaitu melindungi manusia yang menjadi warga negaranya. Karena tidak sesuai dengan tujuan didirikannya negara, negara ini menjadi tidak sah. Dia kehilangan keabsahannya.

#### 5. Teori Immanuel Kant

Menurut Immanuel Kant, negara mempunyai tujuan untuk menegakkan hak dan kebebasan warganya yang telah diatur dalam hukum. Pemerintah bersama-sama rakyat merupakan subjek hukum, dan sebagai subyek hukum, keduanya harus tunduk dan patuh kepada hukum. Kehidupan rakyat dalam suatu negara bukan atas kemurahan hati pemerintah tetapi karena kemampuan diri sendiri untuk hidup. Menurut Kant, manusia dilahirkan sederajat dan sama. Perbedaan hanya ditimbulkan oleh harta dan pangkat manusia. Segala kemauan dan kehendak dalam masyarakat harus melalui dan berdasarkan undang-undang. Peraturan-peraturan hukum sebagai kehendak negara juga harus dirumuskan karena dia menjadi dasar pelaksanaan negara.

#### 6. Pandangan Paham Sosialis

Dengan memandang manusia sebagai makhluk yang setara, maka tujuan negara menurut paham sosialis adalah memberikan kebahagiaan hidup yang merata dan sama kepada setiap warganya. Kebahagiaan yang merata perlu dipertahankan dengan pemberian pekerjaan, sehingga manusia dapat hidup

layak. Negara juga perlu memberi jaminan bahwa hak-hak asas tidak dilanggar tanpa memandang kelasnya. Mengenai pemerintahan, paham ini berpendapat bahwa penguasa berasal dari keseluruhan masyarakat tanpa ada perbedaan kelompok dalam pemerintahan. Sistem pemerintahan negara tidak mengenal partai. Negara bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara komunal.

#### 7. Pandangan Paham Liberalis Kapitalis

Paham liberal kapitalis pada dasarnya memandang manusia sebagai makhluk hidup yang individualis. Pengertian manusia sebagai makhluk individu sangat ditonjolkan dan karena itu dia sangat berbeda dengan paham sosialis. Tujuan negara menurut paham ini adalah memberikan kebebasan penuh bagi setiap warga negara untuk memperoleh kebahagiaan hidup masing-masing. Negara bertugas untuk menjaga agar pelanggaran hak pribadi tidak terjadi. Dalam bidang perekonomian, juga berlaku kebebasan bersaing atau free fight liberalism. Dalam bidang ekonomi, negara tidak banyak turut campur karena diserahkan kepada mekanisme pasar.

#### 8. Pandangan Sosial Demokrat

Sebagai suatu ideologi, pandangan sosial demokrat merupakan reaksi terhadap sistem kapitalis, yang mulai berkembang pada awal abad ke-20. Tujuan sistem sosial demokrat adalah untuk mensejahterakan rakyat melalui peran aktif negara dalam memberikan jaminan kesejahteraan. Adapun kesejahteraan itu diwujudkan dalam lima pilar, yaitu demokrasi, rule of law, perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan anti diskriminasi.

## **Rangkuman**

Definisi Negara dari beberapa pendapat para pakar telah disebut di Bab sebelumnya dari pendapat-pendapat tersebut menunjukkan sifat spesifikasi filosofis mengenai kedudukan negara sebagai alat/*agency* yang mempunyai wewenang tertentu dalam mengendalikan persoalan-persoalan dalam suatu wilayah tertentu. Oleh karena itu, negara merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan dan alat itu berupa organisasi yang berwibawa. Untuk melihat lebih detail lagi juga dapat disimpulkan bahwa Negara memiliki ciri-ciri umum karakteristik Negara yang mencakup: Negara merupakan gabungan dari sejumlah kehidupan manusia. Negara eksis karena adanya ikatan jiwa antara manusia dengan Negara, Negara terdiri atas kesatuan yang meliputi bangsa-bangsa.

Sifat hakikat dari sebuah negara senantiasa sama walaupun corak negara itu berbeda satu sama lain. Sebagai organisasi di masyarakat dibedakan dari organisasi-organisasi lain karena negara mempunyai sifat-sifat yang khusus. Kekhususannya terletak pada monopoli kekuasaan jasmaniah yang tidak dimiliki oleh organisasi yang lain. Hakikat negara dapat dikualifikasi ke dalam 3 karakteristik sebagai berikut yakni bersifat memaksa, bersifat monopoli, bersifat mencakup semua. Untuk tujuan Negara menjadi kompos penunjuk jalan bagi pemerintah Negara tersebut dan juga menjadi barometer bagi pengukur sejauh mana pemerintah berhasil menjalankan pekerjaannya.

## **Rujukan**

Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty.1986.hlm.146.

Isharyanto, *Ilmu Negara*, Karanganyar: Oase Pustaka. Hlm. 82-3.2006

Richard Bryan, The State and institutionalisation of Capital: *Approach To Analysis, Journal of Contemporary Asia*, Vol.17 No.3, hlm 257-258.1987

- Anthony Giddens dan David Held (Editors), *Perdebatan klasik dan kontemporer mengenai kelompok, kekuasaan, dan konflik*, terjemahan Vedi R. Hadiz, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 36-1987
- Azhary, *Negara Hukum*, UI Press, Jakarta. hlm. 13. 1992
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *op.cit.*, hlm. 55
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu politik*. (Jakarta, 2006), hlm. 39-40. Muchtar Pakpahan, *op.cit.*, hlm. 114-115.
- M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Penerbit Alumni, Bandung. 2000, Arief Budiman, *Teori Negara*, *op.cit.*, hlm. 29. Isharyanto. 2016. *Ilmu Hukum*. Karanganyar: Oase Pustaka Sibuea, Hotma P. 2014. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Erlangga.







## **BAB V**

# **ASAL MULA DAN BERAKHIRNYA SUATU NEGARA**

### **A. Teori-Teori Asal Mula dan Berakhirnya Suatu Negara**

#### a) ***Teori Teokrasi***

Merupakan teori yang meyakini jika negara terbentuk karena kehendak Tuhan.

#### b) ***Teori Hukum Alam***

Ialah ciptaan Tuhan terhadap segala sesuatu yang ada di dunia serta semua isi alam semesta, dan biasanya hukum alam ini sering kita sebut dengan *Sunnatullah* (ketentuan Allah). Dalam hukum alam terjadi sebab akibat.

#### c) ***Teori Perjanjian Masyarakat***

Ialah suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat, yang secara tidak langsung, kekuasaan sebuah negara berada di tangan rakyat. Karena rakyat yang menentukan pemimpin serta wakil rakyatnya.

d) **Teori Kekuatan**

Merupakan sebuah negara terbentuk karena adanya kekuasaan, Secara garis besar, teori kekuasaan berarti kelompok yang paling kuat akan menguasai kelompok yang paling lemah, setelah adanya pertarungan sengit.

e) **Teori Positivisme**

Suatu teori filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktifitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris.

f) **Teori Organik**

Merupakan teori yang menjelaskan tentang asal-usul perkembangan suatu negara mengikuti asal-usul dari perkembangan individu.

g) **Teori Garis Kekeluargaan**

ialah teori yang mempercayai bahwa negara dapat terbentuk dari adanya keluarga kecil yang saling bersatu, dan kemudian membentuk keluarga yang lebih besar, sampai pada akhirnya terbentuk sebuah negara. **Teori Modern.**

Merupakan bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah.

**B. Tahap-Tahap Asal Mula dan Berakhirnya suatu Negara**

- a) Masa Yunani Kuno
- b) Masa Romawi Kuno
- c) Abad Pertengahan
- d) Abad *Renaiss*
- e) Masa *Aukflarung*
- f) Masa Berkembangnya Teori Kekuatan
- g) Masa Teori Positivisme
- h) Masa Teori Modern

### **C. Berakhirnya suatu Negara**

Suatu negara bisa berakhir dengan 2 cara, yaitu:

1. Negara bisa lenyap karena kondisi alam, kondisi alam yang tidak bersahabat dapat membuat negara hancur, seperti: gunung meletus, banjir, tsunami yang bisa menghancurkan suatu wilayah dan penduduknya.
2. Kondisi social yang menyebabkan lenyapnya negara, seperti: kemiskinan yang menghilangkan penduduk, penjajahan, kudeta pemerintah.

### **D. Unsur-Unsur Negara**

Unsur negara merupakan hal yang paling fundamental dalam suatu negara.

Unsur-unsur negara dapat ditinjau dari 3 perspektif, yaitu: secara klasik, secara yuridis, secara sosiologis.

- a) Unsur negara secara klasik terdiri dari : rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang merdeka.
- b) Unsur negara secara yuridis terdiri dari : wilayah hukum (udara, darat, laut), dan batas- batas kewenangan negara, hubungan hukum (pemerintah dan rakyat).
- c) Unsur negara secara sosiologis terdiri dari:
  - 1) Faktor sosial yaitu rakyat, ekonomi, dan kebudayaan
  - 2) Faktor alam yaitu wilayah dan bangsa.

### **Rangkuman**

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan diatas bahwa suatu wilayah, pemerintahan bertugas mengatur negara, sistem politik, kesejahteraan rakyat, hukum yang berdasarkan undang-undang sangatlah penting bagi suatu negara. Pemerintah sebagai pemegang otoritas negara wajib memikirkan dan mengembangkan suatu negara agar tidak terjadi lenyapnya suatu

negara. Keinginan negara akan kehidupan yang tertib dan adil dapat dilakukan dengan menggunakan instrument yang dimiliki suatu negara, sehingga terciptanya ketertiban dan keadilan bagi masyarakat didalamnya.

### **Rujukan**

Dani Muhtada, Ayon Diniyanto. 2018. *Dasar Dasar Ilmu Negara*. Semarang : BPFH UNNES.

Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum. 2016. *Ilmu Negara*. Karanganyar : Oase Pustaka. [https:// kurobatoichii412. blogspot.com/ 2018/02/teori-asal-mula-terbentuknya-](https://kurobatoichii412.blogspot.com/2018/02/teori-asal-mula-terbentuknya-negara.html)

[negara.html](https://kurobatoichii412.blogspot.com/2018/02/teori-asal-mula-terbentuknya-negara.html)

<https://id.scribd.com/document/391083701/BERAKHIRNYA-SUATU-NEGARA>

[https://www.merdeka.com/jateng/unsur-unsur-negara-yang-perlu-diketahui-lengkap- beserta-fungsinya-klm.html](https://www.merdeka.com/jateng/unsur-unsur-negara-yang-perlu-diketahui-lengkap-beserta-fungsinya-klm.html)



## **BAB VI**

# **“BENTUK NEGARA DAN BENTUK PEMERINTAHAN”**

### **A. Bentuk Negara**

Peninjauan mengenai masalah bentuk negara merupakan pembahasan mengenai dalam formasi apa organisasi negara itu menjelma ke dalam masyarakat. Berdasarkan teori kenegaraan pembahasan masalah ini merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan yuridis.

Kondisi ini mengakibatkan tidak adanya kesepakatan antara para sarjana dalam memberi pengertian bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Misalnya, beberapa sarjana menyatakan bahwa bentuk negara adalah kerajaan dan republik, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa bentuk negara adalah negara kesatuan atau negara federal. Bahkan, ada yang memberi arti sama antara bentuk negara dengan bentuk pemerintahan.

Menurut Miriam Budiardjo<sup>1</sup>, pemisahan itu dilaksanakan secara horisontal dan vertikal. Pemisahan kekuasaan secara horisontal kekuasaan dibagi menurut fungsinya yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial. Sementara itu, pemisahan kekuasaan secara vertikal tercermin dalam pembagian kekuasaan berdasarkan tingkat atau hubungan antar-tingkatan pemerintahan. Dalam konteks pemisahan kekuasaan secara vertikal itulah maka perbincangan mengenai bentuk negara menemukan relevansinya. bentuk negara diartikan sebagai susunan negara, yang menyangkut pengorganisasian kekuasaan negara secara vertikal. Dengan demikian, fokus utama dalam masalah ini adalah bagaimanakah kekuasaan itu dijalankan di dalam wilayah negara yang bersangkutan. Jadi bentuk negara di sini dibahas menurut susunan kekuasaan. Sedangkan masalah bentuk pemerintahan, penulis dalam pembahasan bab lain akan menggunakan istilah sistem pemerintahan. Oleh sebab itu kajian mengenai bentuk negara dibatasi ke pada 2 bentuk negara yang lazim dikenal dalam literatur yaitu negara kesatuan (unitary state) dan negara serikat (federal state).

Bentuk negara yang lazim ada 2 yang dikenal dalam literatur yaitu negara:

- **Negara Kesatuan**

Dalam konteks negara kesatuan, hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (sebagai bagian atau satuan teritorial negara yang “lebih kecil”) di bidang otonomi bersifat administrasi negara. Jadi, kekuasaan asli (original power) melekat kepada negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pemahaman desentralisasi dalam konteks negara kesatuan harus dipahami sebagai

---

<sup>1</sup> Miriam budiardjo, 2008, *Dasar Dasar ilmu politik*, edisi revisi, Jakarta, penerbit Gramedia Pustaka Utam

penyerahan kekuasaan oleh negara, dalam hal ini pemerintah pusat, untuk menjadi urusan rumah tangga daerah suatu urusan pemerintahan kepada daerah. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusatlah yang membentuk cara-cara penentuan urusan rumah tangga satuan otonomi, yang akan menentukan juga sifat (luas atau terbatas) atas suatu otonomi. Memang, dalam konteks negara kesatuan, persoalan hubungan dengan satuan otonomi “yang lebih rendah” tidak saja mencakup praktik penentuan urusan otonomi, tetapi juga menyangkut persoalan hubungan keuangan, hubungan pengawasan, dan cara menyusun serta menyelenggarakan organisasi pemerintahan di daerah.

Negara kesatuan sering dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu: negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Ciri khas sistem sentralisasi adalah pemerintah pusat senantiasa mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan dengan mengesampingkan peran dan hak pemerintah daerah untuk ikut terlibat langsung dan mandiri dalam rangka mengelola serta memperjuangkan kepentingan daerahnya. Sementara itu, dalam sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang disebut dengan daerah otonom.<sup>2</sup>Salah satu kecenderungan untuk mengelola pemerintahan di negara kesatuan adalah fenomena desentralisasi<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Abdurrahman (editor), 1987, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, hlm. 56.

<sup>3</sup> Zheng Jan, “Decentralism of the Contemporary Unitary System in China”, *Hebei Legal Science*, No.1, Januari 2002, hlm 14

## ▪ Negara Federal

Kata “federal” berasal dari bahasa Latin *foedus*, yang berarti perjanjian. Kata ini menggambarkan ikatan perjanjian di antara negara-negara bagian untuk melakukan kerja sama, khususnya dalam rangka pertahanan. Perjanjian itu harus saling menguntungkan, yang dapat diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, akan tetapi masing-masing pihak harus menaati perjanjian tersebut. Menurut William Riker, ikatan federasi pada mulanya digunakan untuk mencapai tujuan militer, yang kemudian berkembang menjadi kebutuhan untuk mencukupi menyatakan bahwa dari aspek politik logistik, seperti pasar bebas dan penggunaan mata uang tunggal.

Perjanjian itu yang kemudian dikenal sebagai konstitusi federal. Menurut Miriam Budiardjo, untuk membentuk negara federal, harus dipenuhi dua syarat. Pertama, adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi dan, kedua, adanya keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Jika ikatan itu dilakukan secara penuh, maka bukan negara federal, tetapi negara kesatuan.

Dalam pelaksanaan selama bertahun-tahun, hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian mempunyai kecenderungan untuk bergeser dari koordinatif menjadi kooperatif. Hal ini disebabkan oleh minimal tiga hal.

1. Pertama, tantangan pemerintahan modern yang semakin kompleks, sehingga urusan pemerintahan tidak dilaksanakan secara kaku menurut list wewenang dalam konstitusi.
2. Kedua, adanya hubungan keuangan yang mengarah kepada pencapaian perimbangan di antara tingkat pemerintahan.
3. Ketiga, kebijakan diadakan sehubungan dengan adanya pencapaian kepentingan tertentu di setiap tingkat pemerintahan.



Di dalam praktik, komposisi negara federal cenderung dilaksanakan dalam penduduk yang bersifat multietnik, sehingga hubungan di antara tingkat pemerintahan berlangsung koordinatif. Setiap negara bagian mempunyai susunan pemerintahan sendiri-sendiri. Salah satu variasi dari asymetrci federalism adalah seperti praktik di Belgia, di mana federasi ditentukan oleh dua hal yaitu konflik dan penggunaan bahasa. Wilayah Belgia yaitu Flanders, Wallonia, dan Brussels, ditetapkan sebagai daerah khusus karena faktor ekonomi dengan penggunaan bahasa masing-masing Belanda, Jerman, dan Prancis. Ketentuan ini diatur dalam konstitusi federal (1993).

Variasi lain adalah praktik etnofederalism, yaitu pemerintah negara bagian masing-masing merupakan tempat konsentrasi etnis tertentu. Pola semacam ini lahir karena ada dominasi mayoritas dan perlawanan minoritas. Hal ini dipraktikkan di India, Afrika Selatan, Spanyol, dan Kanada; seperti juga praktik di bekas Yugoslavia, Cekoslvakia, dan Uni Soviet<sup>4</sup>.

## **B. Unsur-Unsur Negara**

Unsur-unsur berdirinya suatu negara terdapat dalam The 1933 Montevideo 2 Convention on the Rights and Duties of States yang menyebutkan adanya empat unsur-unsur sebagai hal yang menentukan pemformasian negara. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. jangkauan wilayah yang pasti
2. diselenggarakan oleh pemerintahan yang efektif.
3. adanya penduduk sebagai warga negara yang tetap
4. kemampuan untuk melakukan hubungan internasional.

---

<sup>4</sup> Lihat: Wang Lei, "Legal definition of unitary system in china", *Review of China and Foreign Law*, Vol. 6, 1997, hlm, 52-53

Termasuk kewajiban mentaati perjanjian internasional<sup>5</sup>. Unsur unsur itu sering disebut dengan the tradisional kriteria. Kriteria itu di akui menurut prinsip efektivitas<sup>6</sup> dan dalil dalam bahasa latin ex factis jus oritur. Yang artinya kepastian hukum menggambarkan sebagai dari fakta<sup>7</sup>. Hanya saja dewasa ini diperkenalkan unsur lain sebagai syarat berdirinya negara yaitu exepcional case<sup>8</sup>.

▪ **ad. 1. Wilayah**

Syarat ini menjadi problematik. Tak ada ketentuan yang pasti berapakah luas minimum suatu wilayah untuk ditetapkan sebagai salah satu unsur yang menginformasi negara. Crawford mengatakan independen untuk menyusun pemerintahan yang berada dalam satu wilayah tertentu<sup>9</sup>. Dalam fomulasi ini mempunyai makna sebagai “ kedaulatan wilayah “. Jangkauan kedaulatan wilayah ini menurut pendapat mahkamah internasional dalam island of palmas case, “ involves the exclusive right to display the activities of a state”<sup>10</sup>. Suatu negara baru akan mampu mengontrol dirinya terhadap negara induk. Akan tetapi bukanlah dapat dikatakan sebagai hal yang sebaliknya, apabila negara tersebut tidak mampu berdaulat atas wilayahnya sendiri, dianggap belum dalam kondisi sebagai negara mandiri. Masa kendali kontrol itu dapat berlangsung dalam bermacam-macam situasi, akan tetapi 2 tahun adalah

---

<sup>5</sup> Bandingkan : Michael Redman, “Should Kosovo Be Entitled to Statehood”, *The Political Quartely*, 2002, hlm,339

<sup>6</sup> David Raic, *Statehood and the Law of Self -determination*, geboren te’s-Gravenhage, 2002, hlm.49

<sup>7</sup> Crawford J., *op.cit.*, hlm 45

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.46

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>10</sup> *Island of Palmas Case* (1928) 1 RIAA 829,839 (Arbitrator Huber) 4 ILR 3, 103,108,110,111,113,114,418,479,482,487,492

suatu masa sebagai “*the minimum time period necessary to qualify as a state.*”<sup>11</sup>

▪ **ad.2. Penduduk**

Unsur ini dalam sejumlah kasus tidak dianggap sebagai suatu masalah. Kenyataannya, definisi unsur ini diperluas sedemikian rupa untuk dapat mencakup seluruh bagian dari tuntutan. Syarat “tetap” dalam unsur ini dapat diartikan dalam 2 hal:

- Pertama, penduduk menjadikan wilayah yang ada sebagai dasar untuk menentukan tempat tinggalnya.
- Kedua, wilayah

Itu sebagai tempat tinggal dapat diajukan tuntutan sebagai lingkungan tertentu<sup>12</sup>. Pada dasarnya tak ada ketentuan yang pasti jumlah penduduk minimum untuk memformasi negara. Penentu status penduduk adalah ikatan hukum dalam satu kebangsaan<sup>13</sup>.

▪ **Ad.3. Pemerintahan yang efektif**

Menurut Crawford, “*The requirement that a putative State have an effective government might be regarded as central to its claim to statehood.*”<sup>12</sup> Makna pemerintahan sendiri dapat dikaitkan dalam hubungan kepada 2 hal:

- Pertama, meliputi lembaga-lembaga politik, administratif, dan eksekutif, yang bertujuan untuk melakukan pengaturan dalam komunitas yang bersangkutan dan melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan dalam aturan hukum.

---

<sup>11</sup> S. Pegg, *Internasional Society and the De Facto State*, Aldershot/Brookfield, 1998, hlm. 29.

<sup>12</sup> Micheal Redman, *op.cit.*, hlm. 339.

<sup>13</sup> Michael Akenhurst, *A Modern Introduction to Internasional Law*, 82

- Kedua, dengan menggunakan prinsip afektivitas, kriteria government menunjuk kepada makna “pemerintahan yang efektif” yang berarti lembaga politik, administratif, dan eksekutif sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dalam wilayah yang bersangkutan dan diakui oleh penduduk setempat. Supaya efektif, maka pemformasian lembaga-lembaga itu didirikan dan diatur oleh hukum yang ditetapkan setelah pemformasian negara yang bersangkutan<sup>14</sup>.

Dalam hukum internasional tak ada ketentuan pasti bagaimanakah kriteria kekuasaan negara itu dijalankan kecuali berdasarkan bahwa hal itu berhubungan dengan self determination right. Keberadaan sistem pemerintahan akan menjamin kepastian hukum berdirinya negara dan umumnya sudah dipersiapkan saat pendirian suatu negara.

- **Ad.4. Hubungan dengan negara lain**

Sebagian ahli menyebutkan syarat ini merupakan unsur deklaratif dan bukan unsur konstitutif berdirinya suatu negara. Hal ini karena kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain lebih merupakan konsekuensi lahirnya suatu negara dibandingkan sebagai syarat pendirinya<sup>15</sup>. Bahkan syarat ini tak hanya diperuntukkan bagi negara, akan tetapi juga untuk organisasi internasional, termasuk bagian dari pengaturan konstitusional seperti halnya dalam sistem feredasi.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Michael Redman, *loc.cit.*

<sup>16</sup> David Raic, *op.cit.*, hlm. 74.

### C. Bentuk-Bentuk Pemerintahan

Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Tak tergantung dari kualitasnya, pemerintahan yang gagalpun tetap merupakan suatu bentuk pemerintahan.

Pengaturan susunan organisasi negara dengan dasar pertimbangan politis dipengaruhi oleh tujuan politik yang hendak dicapai yakni (a) untuk membentuk struktur organisasi yang menjauhkan rakyat dalam urusan penyelenggaraan negara atau (b) untuk melibatkan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, pengaturan susunan organisasi negara dengan dasar pertimbangan politik melahirkan 2 (dua) macam kecenderungan struktur organisasi negara yakni memiliki ciri-ciri (a) otokratis dan (b) demokratis.

“Dalam sistem otokrasi klasik kekuasaan perundangan bersatu dengan kekuasaan pemerintahan yang meliputi juga kekuasaan peradilan di tangan satu jabatan seperti raja, diktator dan sebagainya. Dalam sistem otokrasi moderen, kekuasaan perundangan dipisahkan dari kekuasaan pemerintahan dan peradilan untuk dijalankan oleh suatu jabatan khusus. Akan tetapi, walaupun demikian, dalam praktiknya jabatan khusus perundangan itu hanya menerima dan menjalankan perintah dari pemegang jabatan eksekutif yang memonopoli kekuasaan negara melalui sistem satu partai, juncta dan sebagainya.”<sup>17</sup>

Dalam struktur organisasi negara yang demokratis terdapat pemencaran kekuasaan atau desentralisasi kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Pemencaran kekuasaan negara tersebut dapat dilakukan dengan berpedoman pada 2 (dua) macam sistem

---

<sup>17</sup> Usep Ranawijaya,

pemencaran kekuasaan yaitu (a) sistem pemisahan kekuasaan atau (b) sistem pembagian kekuasaan.

#### ▪ **Macam-Macam Bentuk Pemerintahan**

Pada prinsipnya sistem pendistribusian kekuasaan negara kepada segenap organ-organ negara menentukan bentuk pemerintahan. Jika sistem pendistribusian kekuasaan negara bersifat sentralistik bentuk pemerintahan yang dihasilkan adalah monarki. Jika sistem pendistribusian kekuasaan negara bersifat desentralistik yakni sistem pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan, bentuk pemerintahan yang dihasilkan adalah republik.

Kedua bentuk pemerintahan di atas memiliki ciri-ciri tertentu yang membuat pemerintahan dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri tersebut.

- Corak suprastruktur organisasi negara
- Sistem pengisian jabatan kepala negara
- Sistem pembatasan masa jabatan kepala negara.

#### ▪ **Bentuk pemerintahan Monarki**

Ciri-ciri bentuk pemerintahan monarki

- Penyelenggaraan negara oleh satu orang penguasa yakni raja,
- Sistem pengangkatan raja sebagai kepala negara mengandung arti bahwa rakyat tidak memiliki kekuasaan dalam urusan menentukan kepala negara, secara historis bentuk pemerintahan monarki yang dikenal dalam sejarah dan praktik penyelenggaraan negara dibagi menjadi 3 yaitu, monarki parlementer, monarki absolut, monarki konstitusional.

## ▪ **Bentuk Pemerintah Republik**

Bentuk pemerintah republik adalah suatu bentuk pemerintahan, sebagai penyelenggaraan pemerintahan atau negara yang dilaksanakan oleh dan untuk kepentingan umum.

Ada 2 macam ciri pokok bentuk pemerintahan republik yaitu:

- corak ketatanegaraan suatu negara yang berbentuk pemerintahan republik adalah demokratis.
- rakyat dilibatkan secara aktif dalam penyelenggaraan negara. Pemerintahan dan kepala negara. Presiden dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum sehingga dalam hal pengisian jabatan Presiden rakyat terlibat secara langsung.

Keterkaitan bentuk pemerintahan republik dengan sistem pemerintahan Presidensial dan sistem langsung terjadi setelah revolusi Amerika dan revolusi Perancis yang kemudian diikuti setiap negara berbentuk republik. Sekarang, pada umumnya, negara berbentuk pemerintahan republik memakai sistem pemerintahan Presidensial seperti Amerika dan Indonesia. Kemungkinan besar keterkaitan itu terjadi karena pemilihan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dalam sistem pemerintahan Presidensial sesuai dengan asas atau prinsip negara republik yakni kepentingan umum.

## **D. Unsur-Unsur Pemerintahan**

Adapun unsur unsur pemerintahan yaitu <sup>18</sup>:

- DPRD
- Bupati / wali kota
- Komando distrik militer (kodim)

---

<sup>18</sup> <https://brainly.co.id/tugas/12394985>. di unduh pada Minggu, 17 Oktober 2021 Pk. 22.21 Wib

- Kepolisian resort (polres)
- Kejaksaan negeri
- Pengadilan negeri

## **E. Sistem Pemerintahan**

Sistem Pemerintahan Indonesia dalam UUD 1945 Dikutip dari artikel "Sistem Pemerintahan Indonesia" dalam laman resmi Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Buleleng, diungkapkan, sistem pemerintahan adalah tatanan yang terdiri dari berbagai macam komponen yang saling berketergantungan satu sama lain untuk memperoleh tujuan serta fungsi pemerintahan sesungguhnya. Dari bentuk pemerintahannya, sistem pemerintahan Indonesia dengan jelas terlihat dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik."<sup>19</sup>

Pernyataan mengenai bentuk pemerintahan ini tidak terlepas dari keberadaan sistem di dalamnya. Menurut Joeniarto dalam buku Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia (1986), sistem tata negara Republik Indonesia tidak menganut sistem negara manapun. Dengan kata lain, Indonesia yang memiliki latar belakang budaya beragam didasarkan pada aliran pengertian persatuan yang berlandaskan Pancasila punya cara tersendiri dalam membuat sistem pemerintahan. Presiden Pemegang Kekuasaan Tertinggi Di Indonesia, kedudukan tertinggi diisi oleh Presiden yang fungsinya mengepalai negara. Sebelum menjadi seorang pemimpin, calon presiden akan dipilih melalui pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pendapat tersebut tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945, yang mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia memang dipimpin oleh

---

<sup>19</sup> <https://tirto.id/sistem-pemerintahan-indonesia-menurut-uud-1945-f9wz> di unduh pada Minggu, 17 Oktober 2021 Pk. 20.01 Wib



seorang Presiden: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Kendati Presiden memiliki tanggung jawab atas kedudukan tertinggi di sistem pemerintahan Indonesia, tetap ada cara yang dapat dilakukan oleh komponen lain untuk mengawasi kinerjanya. Saat ini, tugas pengawasan tersebut dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRI). (dari buku Dr. Isharyanto hal 149).

### **Rangkuman**

Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik, yakni yang merujuk pada UUD 1945 pasal 1 ayat (1) yang bunyi:

*"Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 18 UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kota dan kabupaten, yang tiap-tiap kota, kabupaten dan provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang."*

Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut. **Pemerintahan** adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. semua aktivitas yang mempunyai, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bentuk negara Indonesia dengan kesatuan yang berbentuk republik serta sistem desentralisasi (pasal 18 UUD 1945). Di mana

pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan, oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

## Rujukan

- <sup>1</sup>Miriam budiardjo, 2008, *Dasar Dasar ilmu politik*, edisi revisi, Jakarta, penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- <sup>3</sup>Zheng Jan, "Decentralism of the Contemporary Unitary System in China", *Hebei Legal Science*, No.1, Januari 2002, hlm 14.
- <sup>4</sup>Abdurrahman (editor), 1987, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, hlm. 56.
- <sup>5</sup>Syarief Hidayat, "Desentralisasi di Indonesia: Tinjauan Literatur", dalam Syarief Hidayat et.al., 2005, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lokal*, Jakarta, LIPI, hlm 26-28
- <sup>11</sup>Syarief Hidayat dan Bhenyamin Hossen, 2001, *Paradigma Baru Otonomi Daerah*, Jakarta, Penerbit P2P-LIPI, HLM, 23-25
- <sup>15</sup>Lihat: Wang Lei, "Legal definition of unitary system in china", *Review of China and Foreign Law*, Vol. 6, 1997, hlm, 52-53
- <sup>1</sup>Lihat : the International Law Commission's work on the proposed Declaration on the Rights and Duties quoted in Crawford, creation of states in international Law, hlm. 38-39
- <sup>2</sup>Crawford J., 2006, *Creation of States in International Law*, 2nd edition, Oxford University Press, hlm., 32.
- <sup>3</sup>Bandingkan : Michael Redman, "Should Kosovo Be Entitled to Statehood", *The Political Quarterly*, 2002, hlm, 339
- <sup>4</sup>David Raic, *Statehood and the Law of Self-determination*, geboren te's-Gravenhage, 2002, hlm.49
- <sup>5</sup>Crawford J., *op.cit.*, hlm 45
- <sup>6</sup>*Ibid.*, hlm.46
- <sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 46.

- <sup>8</sup>*Island of Palmas Case* (1928) 1 RIAA 829,839 (Arbitrator Huber) 4 ILR 3, 103,108,110,111,113,114,418,479,482,487,492.
- <sup>9</sup>S. Pegg, *Internasional Society and the De Facto State*, Aldershot/Brookfield, 1998, hlm. 29.
- <sup>10</sup>Micheal Redman, *op.cit.*, hlm. 339.
- <sup>11</sup>Michael Akenhurst, *A Modern Introduction to Internasional Law*, 82
- <sup>12</sup>*Crawford J.*, *op.cit.*, hlm 55
- <sup>13</sup>*David Raic*, *op.cit.*, hlm 62
- <sup>14</sup>*Ibid*
- <sup>15</sup>Michael Redman, *loc.cit.*
- <sup>16</sup>David Raic, *op.cit.*, hlm. 74.
- <sup>17</sup>Usep Ranawijaya,
- <sup>18</sup><https://brainly.co.id/tugas/12394985>. di unduh pada Minggu, 17 Oktober 2021 Pk. 22.21 Wib
- <sup>19</sup><https://tirto.id/sistem-pemerintahan-indonesia-menurut-uud-1945-f9wz> di unduh pada Minggu, 17 Oktober 2021 Pk. 20.01 Wib





## **BAB VII**

### **TEORI-TEORI KEDUDUKAN**

#### **A. Definisi Kedaulatan**

Kedaulatan berasal dari Bahasa Inggris, yaitu “*sovereignit*”, dalam Bahasa Perancis disebut “*souverainete*”, dan dalam Bahasa Itali disebut “*sovranus*”, yang asal katanya berasal dari Bahasa Latin “*superanus*”, yang berarti yang tertinggi atau teratas (*supreme*). Kedaulatan (*sovereignt*) juga dapat dipakai sebagai sinonim untuk istilah kemerdekaan (*independent*). Dan secara rinci, Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri. Konsep kedaulatan berarti kekuasaan pemerintahan yang tertinggi dalam suatu negara yang ditujukan untuk kepentingan warga negaranya.

Kedaulatan mempunyai pengertian positif dan negative. Kedaulatan dalam arti positif berarti kedaulatan memberikan titulernya kepada negara pemimpin tertinggi atas negaranya, hal

ini yang dinamakan wewenang penuh dari suatu negara. Sedangkan kedaulatan negative mempunyai pengertian berarti bahwa negara tidak tunduk pada ketentuan- ketentuan hukum internasional yang mempunyai status yang lebih tinggi atau kekuasaan apapun dan darimanapun tanpa persetujuan negara yang bersangkutan.

## **B. Jenis Teori-Teori Kedaulatan**

Berikut macam-macam jenis teori-teori kedaulatan:

### **1. Teori Teokrasi/ Ketuhanan**

Teori ketuhanan atau sering disebut sebagai teori teokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana prinsip-prinsip Ilahi memegang peran utama. Teokrasi merupakan bentuk identitas yang lebih absolut dalam system Agama Negara, dimana pemimpin negara juga sekaligus pemimpin agama spiritual. Pada masa lampau di Eropa para ahli filosof menganggap dan mengajarkan, bahwa Hukum itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan oleh karena itulah maka manusia diperintahkan Tuhan harus tunduk pada Hukum. Perintah-perintah yang datang dari Tuhan itu dituliskan dalam Kitab Suci. Tinjauan mengenai Hukum dikaitkan dengan Kepercayaan dan Agama, dan ajaran tentang legitimasi kekuasaan hukum didasarkan atas kepercayaan dan Agama. Peraturan perundangan itu ditetapkan Penguasa Negara, Maka oleh penganjur Teori Teokrasi diajarkan, bahwa para Penguasa Negara itu mendapat kuasa dari Tuhan; seolah-olah para Raja dan Penguasa lainnya merupakan wakil Tuhan. Teori Teokrasi ini di Eropa Barat diterima umum hingga Zaman Renaissance.

## 2. Teori Kedaulatan Raja

Teori kedaulatan Raja, merupakan teori yang menganggap bahwa Raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dimana kekuasaan Raja berada diatas konstitusi serta tidak perlu menaati hukum moral agama karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan Raja berupa tirani bagi rakyatnya. Adapun tokoh yang menjadi peletak dasar utama dari Teori Kedaulatan Raja adalah Niccolo Machiavelli yang kemudian dikembangkan oleh Thomas Hobes.

## 3. Teori Kedaulatan Negara

Pada Abad ke-19, Teori Perjanjian Masyarakat ditentang oleh Teori yang mengatakan, bahwa kekuasaan Hukum tidak dapat didasarkan atas kemauan Bersama seluruh anggota masyarakat. Hukum itu ditaati karena Negaralah yang menghendakinya; Hukum adalah kehendak Negara dan Negara itu mempunyai kekuatan yang tidak terbatas. Teori ini dinamakan Teori Kedaulatan Negara, yang timbul pada abad memuncaknya ilmu-ilmu pengetahuan alam. *Penganjur Teori Kedaulatan Negara, yaitu Hans Kelsen dalam buku *Reine Rechtslehre* “mengatakan, bahwa Hukum itu ialah tidak lain daripada “Kemauan Negara” (Wille des Staates). Namun, demikian, H&TS Kelsen mengatakan bahwa orang taat pada hukum bukan karena Negara menghendakinya, tetapi orang taat pada hukum karena ia merasa wajib mentaatinya sebagai perintah Negara.*

## 4. Teori Kedaulatan Hukum

Kedaulatan Hukum adalah kedaulatan yang berasal dari hukum yang berlaku disuatu Negara. Hukum yaitu pernyataan yang timbul dari kesadaran manusia dan hukum merupakan sumber kedaulatan. Hukum merupakan

kekuasaan yang derajatnya lebih tinggi. Maka negara, pemerintah, pengadilan, dan rakyat seluruhnya harus tunduk pada hukum. Hukum di atas segalanya, Hukum dipandang sebagai sumber dari segala sumber kekuasaan dalam Negara. Prof. Mr H Krabbe dari Universitas Leiden menentang Teori kedaulatan Negara ini. Dalam bukunya yang berjudul “Die Lehre der Rechtssouveranitet” (1906), beliau mengajarkan, bahwa sumber Hukum ialah “rasa keadilan”. Menurut Krabbe, Hukum hanyalah apa yang memenuhi rasa keadilan dari orang terbanyak yang ditundukkan padanya. Suatu peraturan - perundangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dari jumlah terbanyak orang, tidak dapat mengikat. Peraturan perundangan yang demikian bukanlah “Hukum”, walaupun ia masih ditaati ataupun dipaksakan.

Hukum itu ada, karena anggota masyarakat mempunyai persaan bagaimana seharusnya hukum itu. Hukum harus dijunjung tinggi oleh segenap warga negara dan pemerintah, maka semuanya harus menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku. Pelanggar hukum harus dikenakan sanksi tanpa terkecuali.

#### 5. Teori Kedaulatan Rakyat

Menurut teori ini kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Namun karena jumlahnya yang begitu banyak, maka rakyat mewakilkan kekuasaannya kepada suatu Lembaga negara untuk menjalankan pemerintahan. Pemerintah akan dipilih secara langsung oleh Rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sebagai wakil rakyat, maka pemerintah wajib bertindak sesuai dengan kehendak rakyat dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.



### C. Sifat dan Bentuk Kedaulatan

Sifat-sifat kedaulatan, meliputi sebagai berikut:

1. Permanen atau tetap  
Artinya, kekuasaan ini bias disebut juga dengan istilah kekuasaan negara mutlak. Pada umumnya, kekuasaan ini ada sepanjang negara tersebut berdiri, meskipun seringkali terjadi pergantian suatu pemerintahan.
2. Asli  
Artinya, kedaulatan/kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
3. Bulat  
Artinya, Kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi dan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara.
4. Tidak Terbatas  
Artinya, kedaulatan itu tidak ada yang membatasi, sebab jika ada yang membatasi maka akan melenyapkan sifat kedaulatan.

Bentuk-bentuk kedaulatan meliputi, sebagai berikut;

1. Kedaulatan ke Dalam  
Bentuk kedaulatan ke dalam, Negara atau pemerintah berhak mengatur segala bentuk kepentingan masyarakat dengan melalui beberapa Negara yang dibentuk oleh Negara tersebut.
2. Kedaulatan ke Luar  
Bentuk kedaulatan ini, pemerintah mempunyai kekuasaan yang bebas serta tidak terikat. Pemerintah tidak tunduk pada kekuatan lain selain ketentuan yang sudah ditetapkan.

#### **D. Konsep Kedaulatan Rakyat dalam UUD 1945 dan dalam Pancasila**

Negara Indonesia adalah penganut teori kedaulatan rakyat dan kedaulatan Hukum sehingga jelas bahwa Indonesia menganut paham demokrasi. Rumusan kedaulatan di tangan rakyat menunjukkan bahwa kedudukan rakyat lah yang tertinggi dan paling sentral. Konsep-konsep kedaulatan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yaitu:

1. Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik {Pasal 1 ayat (1)}
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar {Pasal 1 ayat (2)}
3. Negara Indonesia adalah Negara hukum {Pasal 1 ayat (3)}
4. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD. MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (Pasal 3)
5. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 7C)
6. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang (Pasal 17).

Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Pancasila mengandung dua asas, yakni ; Asas Kerakyatan dan Asas Musyawarah. Asas Kerakyatan adalah Asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, berjiwa kerakyatan, menghayati kesadaran senasib, dan seperjuangan dan cita-cita Bersama. Sedangkan Asas Musyawarah untuk mufakat adalah asas yang memperhatikan aspirasi atau kehendak seluruh rakyat Indonesia, baik melalui forum permusyawaratan maupun aspirasi murni dari rakyat.

## **Rangkuman**

Kedaulatan dari berbagai Bahasa dapat diartikan sebagai wewenang tertinggi dari suatu kesatuan politik. Kedaulatan dalam suatu Negara diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam Negara yang tidak berasal dari Kekuasaan lainnya. Kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang menggambarkan suatu system kekuasaan dalam sebuah Negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Prinsip kedaulatan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945, alenia IV yang berbunyi “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*”.

## **Rujukan**

Soehino. 1998. *Ilmu Negara*. Yogyakarta. Liberty Yogyakarta  
Kansil,C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kedaulatan>

<https://www.bola.com/ragam/read/4524498/pengertian-jenis-sifat-bentuk-dan-kedaulatan-menurut-uud-1945>

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/31/070000569/jenis-teori-kedaulatan>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Teokrasi>



## **BAB VIII**

### **KERJASAMA ANTAR NEGARA**

#### **A. Pengertian Kerjasama Internasional**

Kerjasama internasional adalah hubungan yang dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya, dengan memiliki tujuan bersama dan saling menguntungkan. Setiap negara tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan pemerintah dan warganya sendiri. Hal itulah yang menyebabkan tiap negara melakukan kerjasama agar masyarakatnya sejahtera. Ada umumnya, kerjasama internasional ini dilakukan dalam bidang sosial, politik, kebudayaan, pertahanan keamanan serta ekonomi.

Kerjasama internasional ini dapat terjadi antara dua negara yang biasa dikenal dengan hubungan bilateral. Sementara akan disebut multilateral apabila dilakukan hubungan dengan beberapa negara. Kerjasama internasional harus dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh

negara yang saling bekerja sama. Selain menguntungkan masing-masing negara, kerja sama internasional akan mempererat hubungan diplomasi yang baik antarnegara yang mengikuti atau menjalani kerja sama.

Pengertian kerjasama internasional menurut Mochtar Mas'ood. "Hubungan Internasional adalah segala bentuk **interaksi di antara masyarakat negara- negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Dan meliputi lembaga perdagangan internasional, perdagangan internasional, dan perkembangan etika internasional.**"

Hubungan Internasional adalah sebuah hubungan yang rumit Mochtar Mas'ood memberikan gambaran mengenai hubungan internasional, sebagai berikut: Hubungan Internasional itu sangat kompleks karena di dalamnya terlibat bangsa-bangsa yang berdaulat, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit dari pada hubungan kelompok manusia di dalam suatu negara. Hubungan internasional juga sangat kompleks karena setiap segi hubungan itu melibatkan berbagai seni lain yang koordinasinya tidak sederhana.

Kaum realis berfokus pada *power* dan mengejar keuntungan, hal ini dapat dilihat dari pernyataan berikut ini. "**The ideology of realism mainly focuses on the term of power with a pessimistic view of human nature's power, and the pursuit of interest**". Mereka yang menganut paham realis beranggapan *power* merupakan salah satu faktor dominan dalam suatu interaksi, dan perdamaian internasional dapat dicapai dengan perimbangan kekuatan. Sebagaimana dapat dilihat dalam buku *An Introduction to International Relations Australian Perspectives Edited by Richard Devetak, Anthony Burke, and Jim George* "*realists believe that peace in the world.*"

Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (**Cooperation**), persaingan (**Competition**) dan pertentangan (**Conflict**). Pastilah dari semua negara sangat menginginkan situasi aman dan damai melakukan kerjasama merupakan interaksi yang dikatakan interaksi positif, untuk melaksanakan kerjasama ada tiga unsur utama yang berkaitan dengan kerjasama yakni unsur dua aktor ataupun lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika tidak terkandung 3 unsur tersebut maka aktivitas tersebut bukanlah suatu pelaksanaan kerjasama, seperti yang dikatakan oleh Thomson dan Perry dalam Keban. Kerjasama memiliki derajat yang berbeda.

Mulai dari koordinasi dan kooperasi (**Cooperation**) sampai pada derajat yang lebih tinggi yaitu **Collaboration**. Para ahli pada dasarnya menyetujui bahwa perbedaan terletak pada kedalaman interaksi, integrasi, komitmen dan kompleksitas dimana **cooperation** terletak pada tingkat yang paling rendah. Sedangkan **collaboration** pada tingkatan yang paling tinggi. Menurut Rose secara teoritis, istilah kerjasama (**Cooperation**) telah lama dikenal dan dikonsepsikan sebagai suatu sumber efisiensi dan kualitas pelayanan. Kerjasama telah dikenal sebagai cara yang jitu untuk mengambil manfaat dari ekonomi sekala (**Economies of Scales**).

Semua keinginan negara merupakan memenuhi segala kebutuhannya namun keterbatasan selalu menghalangi pencapaiannya, untuk memenuhi kebutuhannya negara akan melakukan interaksi dan komunikasi terhadap negara yang dianggap akan memberikan bantuan kerjasama, kerjasama pada hakekatnya lazim dilaksanakan, *Moh. Jafar Hafsa* menyebut definisi kerjasama.

***“Kerjasama adalah strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.”<sup>4</sup>***

Hubungan yang jelas terlihat antara konflik dan kerjasama internasional, dimana konflik yang ada dapat diakomodasikan melalui negosiasi. Konflik potensial tersebut selalu berakhir melalui tingkatan kerjasama. Jadi hubungan kerjasama selalu menjadi pilihan yang tidak pernah ditinggalkan oleh aktor-aktor hubungan internasional. Hukum internasional, organisasi internasional, hubungan ekonomi dan diplomasi adalah empat metode negara untuk selalu berusaha mengkordinasi hubungannya secara konstruktif. Negara-negara menggunakan keempat hal tersebut untuk meningkatkan dan memfasilitasi interrelasi politik dan ekonomi mereka. Selain itu mereka juga menggunakannya untuk mengontrol konflik dan meningkatkan kerjasama kearah yang lebih baik lagi.

#### **1. Kerjasama menurut Soerjono Soekanto**

“Kerjasama merupakan suatu usaha antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama.terjadinya kerjasama dilandasi oleh adanya kepentingan yang asama dimana landasan tersebut menjadi pijakan untuk memecahkan berbagai permasalahan secara bersama-sama melalui suatu mekanisme kerjasama. Dalam melakukan suatu kerjasama harus ada iklim yang menyenangkan dalam pembagian tugas serta balas jasa yang akan dibawa” (Soekanto, 1990: 72) Selain itu, Soerdjono Soekanto mengenai kerjasama:



*“Suatu kerjasama akan bertambah kuat apabila ada bahaya dari luar yang menyinggung kesetiaan yang secara tradisional atau institusional telah tertanam di dalam kelompok, dalam diri seseorang atau segolongan orang” (1990:80).*

Dalam konstelasi Hubungan Internasional dewasa ini kerjasama internasional merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap Negara untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dalam forum internasional.

Kerjasama internasional mengandung satu interaksi, interelasi dan interdependensi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok dari satu kesatuan unit dalam system internasional dan masyarakat internasional.

## **B. Bentuk Kerjasama Internasional**

Kerjasama internasional sendiri merupakan proses utama dan interaksi internasional. Kerjasama internasional pada hakekatnya dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu:

### **1. Kerjasama Bilateral**

Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dijalin oleh dua negara atau lebih, biasanya didasari oleh hubungan baik dan manfaat yang saling menguntungkan. Misalnya kerjasama pada sektor ekonomi atau pariwisata.

### **2. Kerjasama Regional**

Sedikit berbeda dengan kerjasama bilateral, kerjasama regional adalah suatu bentuk kerjasama antarnegara di mana negara-negara tersebut berada dalam satu wilayah atau satu kawasan saja.

Misalnya negara-negara yang ada di Asia Tenggara, yang tergabung dalam kelompok ASEAN. Sektor kerjasama yang dilakukan biasanya pada sektor pertahanan, politik, dan ekonomi.

### **3. Kerjasama Mutilateral**

Kerja sama sama ini merupakan kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara dan tidak terbatas pada status negara serta wilayah negara tersebut. Anggota yang mengikuti kerja sama ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu anggota aktif dan anggota utama. Contoh kerja sama pada hal ini adalah Organisasi Konferensi Islam yang sering disebut dengan OKI.

Konsep kerjasama yang dipakai disini adalah kerjasama yang sifatnya internasional. Ada dua jenis interaksi dalam dunia internasional, yaitu kerjasama dan konflik. Kerjasama internasional dapat terselenggara berkat adanya kesamaan visi dan keselarasan kepentingan diantara aktor-aktor yang berinteraksi. Melalui kerjasama internasional, suatu pihak mengharapkan kepentingannya akan lebih mudah diwujudkan daripada berusaha sendiri.

### **C. Pentingnya Kerjasama Internasional**

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup rakyat dan kepentingan nasionalnya suatu negara harus bisa menjalin kerjasama dengan negara lainnya, mengapa negara perlu melakukan kerjasama internasional?..hal ini karena semua kebutuhan yang di perlukan tidak bisa terdapat pada satu negara saja, misalkan apakah indonesia mampu memenuhi kebutuhan susu dan daging untuk seluruh warganya?.meskipun daging dan susu ada, namun jumlahnya jadi masih membutuhkan pasokan dari negara lain yaitu dengan cara mengimpor barang dari luar indonesia. Untuk melakukan impor barang, indonesia perlu mengadakan kerjasama internasional misalnya negara indonesia dengan negara australia yang dikenal sebagai produsen susu dan daging dunia.

## **D. Tujuan Kerjasama Internasional**

Tujuan kerjasama internasional salah satunya adalah untuk meningkatkan hubungan persahabatan yang terjalin antar negara, pada umumnya kerjasama internasional ini dilakukan dalam bidang sosial, politik, kebudayaan, pertahanan keamanan serta ekonomi. Kerjasama antar negara biasanya berpedoman kepada politik luar negeri dalam negara itu sendiri, kerjasama internasional ini dapat terjadi di antara dua negara yang biasa dikenal dengan **bilateral**, akan disebut **multilateral** apabila dilakukan hubungan dengan beberapa negara. Berbicara tentang hubungan tentu tak terlepas dari tujuan dan manfaat berikut adalah tujuan kerjasama internasional.

### **1. Tingkatkan Hubungan Persahabatan Antar Negara**

Tujuan kerjasama internasional yang pertama adalah dapat meningkatkan hubungan persahabatan agar terjalin pada antar negara. Diketahui, setiap negara memiliki hubungan antar sesamanya, untuk menghindari konflik yang terjadi pun mereka melakukan sebuah kerjasama internasional.

### **2. Menjaga Perdamaian dan Keamanan Dunia**

Mengingat perang yang sempat terjadi pada masa lalu mampu mengacaukan dunia dalam segala aspek dan berbagai bidang yang dimiliki tiap negara. Maka dilakukan kerjasama internasional ini akan bertujuan agar semua negara di seluruh dunia dapat mencapai perdamaian. Sehingga membuat dunia terbebas dari terjadinya perang di masa mendatang yang akan sangat amat merugikan.

### **3. Tingkatkan Kemajuan dalam Berbagai Bidang**

Dapat meningkatkan kemajuan dalam berbagai bidang merupakan tujuan kerjasama internasional berikutnya. Adanya kerjasama internasional. Diharapkan dengan adanya kerjasama internasional ini, negara di dunia akan maju secara merata

dalam berbagai bidang. Tentunya dengan melakukan kerjasama internasional di bidang teknologi, ekonomi, pendidikan dan masih banyak lagi.

#### **4. Melengkapi Kebutuhan Negara**

Tujuan kerjasama internasional lainnya adalah guna melengkapi kebutuhan negara. Seperti diketahui, tiap negara mempunyai iklim serta keadaan alamnya yang berbeda-beda. Hal ini termasuk kondisi geografisnya pula yang akan mengakibatkan kebutuhan pada setiap negara juga berbeda. Indonesia sebagai negara agraris misalnya, yang tentu akan memiliki cadangan beras lebih banyak jika dibandingkan dengan negara industri lantaran mereka memiliki lahan pertanian lebih sedikit. Nah dengan adanya kondisi seperti itulah yang membuat kerjasama internasional antar negara perlu dilakukan guna mencukupi dan melengkapi kebutuhan negara masing-masing.

#### **5. Manfaat Kerjasama Internasional**

Selain memiliki tujuan, kerjasama yang dilakukan oleh antar negara juga akan sangat bermanfaat dalam berbagai bidang, berikut adalah manfaat kerjasama internasional yang akan didapat oleh negara di berbagai bidangnya:

##### **a. Bidang Politik**

Dibidang politik kerjasama internasional akan membuat negara untuk bersama-sama saling berorientasi pada kepentingan nasional masing-masing.

##### **b. Bidang Idiologi**

Memunculkan rasa untuk saling menghormati meskipun tetap memiliki perbedaan pada bagian landasan ataupun falsafahnya.

### **c. Bidang Ekonomi**

Kerjasama internasional yang terjalin akan membuat negara saling menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui proses ekspor dan juga impor.

### **d. Bidang Sosil dan Budaya**

Kerjasama ini dapat membuat antar negara menjadi saling melengkapi,akan tetapi tetap berpedoman pada kepribadian yang sudah dimiliki oleh negara masing-masing.

### **6. Bidang Pertahanan dan Keamanan**

Kerjasama ini dapat melakukan pelatihan militer bersama guna meningkatkan kualitas keamanan serta pertahanan suatu negara.

### **7. Bidang Pendidikan**

Kerjasama ini dapat menghasilkan manfaat seperti pertukaran pelajar dan mahasiswa antar suatu negara,hal ini bertujuan untuk menimba ilmu sehingga pada nantinya akan membawa dampak positif bagi negara.

## **Rangkuman**

Ada beberapa catatan yang bisa diambil kesimpulan dalam bab ini, diantaranya adalah Kerja sama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Faktor-Faktor Penyebab Kerja Sama Antar negara diantaranya adalah karena adanya perbedaan dan kesamaan. Perbedaan meliputi perbedaan sumberdaya alam, iklim dan kesuburan tanah, ilmu

pengetahuan dan teknologi, ideologi. Sementara karena kesamaan meliputi karena daya alam sumber, keadaan wilayah (kondisi geografis), ideologi, agama.

Bentuk kerjasama internasional dibagi menjadi beberapa macam. Kerjasama internasional dilihat dari bentuknya dibagi menjadi kerjasama ekonomi bilateral, kerjasama ekonomi regional, kerjasama ekonomimultilateral/internasional, kerjasama ekonomi multilateral regional. Sementara dilihat dari bidangnya dibagi menjadi kerjasama bidang ekonomi, kerjasama bidang sosial, kerja sama bidang pertahanan atau politik. Kerjasama internasional dimana negara Indonesia ikut aktif didalamnya meliputi PBB, APEC, OKI, G20, ASEAN.

Dampak positif kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian negara Indonesia adalah untuk meningkatkan keuangan negara, membantu meningkatkan daya saing ekonomi , meningkatkan investasi, menambah devisa negara, memperkuat posisi perdagangan. Sementara dampak negatifkerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian negara indonesi aadalah ketergantungan dengan negara lain, intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi indonesia, masuknya tenaga asing ke Indonesia, mendorong masyarakat hidup konsumtif.

## **Rujukan**

“Hubungan Kerjasama Internasional” dalam [http://kumpulan\\_tugassekolahnyarakabintang.blogspot.co.id/2014/09/hubungan-kerjasama-dengan-negara-lain.html](http://kumpulan_tugassekolahnyarakabintang.blogspot.co.id/2014/09/hubungan-kerjasama-dengan-negara-lain.html) diakses pada tanggal 10 November 201

Holsti, K.J. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis.*, (Terjemahan Wawan Djuanda) (Bandung: Binacipta, 1992), hlm. 26

Mas'ood, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi* (Edisi Revisi).

Jakarta :LP3S, 1987 ), hlm. 27

<http://lompoulu.blogspot.com/2013/06/pengertian-kerjasama.html> diakses pada tanggal 1 Desember 2015





## BIODATA PENULIS



**Dr. Hj. Siti Afiyah. SH., MH.** Adalah Dosen Tetap Universita Islan Darul Ulum (UNISDA) Lamongan. Wanita desa yang berpenampilan polos ini lahirkan di Kota SOTO, tepatnya di desa Karanggeneng Kabupaten Lamongan, 13 April 1965. Gelar Doktor Ilmu Hukum diselesaikan di Universitas Brawijaya malang (UNIBRAW) tepatnya pada 4 Pebruari 2016, dengan Judul Disertasi: *“Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan di Era Otonomi Daerah,”* Sedangkan Magister Hukum diselesaikan di Universitas Islam Malang (UNISMA) tepatnya 25 Agustus 2005 dengan Judul Tesis: *Perlindungan Hukun terhadap Pekerja Wanita pada perusahaan Rokok Sampoerna.* Yang bersangkutan sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Unisda periode 2019 – 2023. Menjadi reviewer Jurnal Hukum Magnum Opus hingga 17 Februari 2023. Menjadi Asesor Beban Kerja Dosen (BKD) Bidang Hukum. Beliau aktif diberbagai kegiatan Asosiasi dan Seminar Nasional dan Internasional. Beberapa publikasi karya ilmiah pernah terbitkan sebelum pandemi sebagai wujud luaran seminar Internasional di Kualalumpur tepatnya di Universiti Malaya (UM) pada 5-6 November 2019 dengan Judul Artikel, *“Gender Equality Reconcstrution Perspective Of Human Right Context.*

”Buku pertama saya adalah Pancasila Yuridis Kenegaraan, pada tahun 2012, dan ini adalah buku kedua saya. Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya penulisan buku ini, semoga bermanfaat.

1. Alamat Kantor : **Universitas** Islam Darul Ulum Lamongan  
Jln. Airlangga 3 Sukodadi Lamongan Kode  
Pos 62253  
Telp.(0322)390497 ; Fax (0322) 390929
2. Alamat Rumah : Jl. Raya No.006 Rt 002/002 Ds/Kec.  
Kr.Geneng,  
Kab. Lamongan Kode Pos 62254  
Telp. 081 55 33 47 660  
Email: [sitiafiyah@unisda.ac.id](mailto:sitiafiyah@unisda.ac.id)